



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja

TRIWULAN II TAHUN 2024

DIREKTORAT JENDERAL
PERUNDINGAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL –


KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI




Klik untuk
mengunduh



Scan QR Code untuk membaca online



Laporan Triwulan II



PESAN DARI BAPAK DIRJEN PPI - DJATMIKO BRIS WITJAKSONO

Pada tahun 2024, Indonesia fokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan bilateral, regional, maupun multilateral. Perundingan perjanjian bilateral yang tengah dirundingkan antara lain adalah Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-EAEU FTA, Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Bangladesh PTA, Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-Jordania PTA, dan Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA. Sejumlah perkembangan dari perundingan yang terjadi sampai dengan Triwulan II 2024 antara lain adalah perundingan putaran ke-18 Indonesia-EU CEPA, perundingan putaran ke-4 Indonesia-EAEU FTA, perundingan putaran ke-7 Indonesia-Canada CEPA, perundingan putaran pertama Indonesia-Peru CEPA, dan pertemuan pertama TNC Indonesia-Sri Lanka PTA.

Laporan Kinerja Ditjen PPI Triwulan II ini merupakan sarana untuk memantau dan melaporkan kemajuan proses pencapaian kinerja Ditjen PPI selama periode Januari s.d. Juni 2024 dan membandingkannya dengan target tahunan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PPI tahun 2024 berdasarkan Rencana Kerja tahun 2024 dan Rencana Strategis Ditjen PPI tahun 2020—2024.


Laporan ini juga disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SAKIP.

Kami harap laporan ini menjadi salah satu bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Ditjen PPI dan mendorong peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh SDM Ditjen PPI sampai dengan akhir tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, 18 Juli 2024

Direktur Jenderal

Perundingan Perdagangan Internasional,



Djatmiko Bris Witjaksono

Ringkasan Eksekutif – Highlights Kegiatan Dirjen PPI Pada Triwulan II Tahun 2024

TW 2
2024

April

4 Apr, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, melaksanakan perundingan putaran pertama Indonesia - Sri Lanka PTA (ISL-PTA) yang dilaksanakan secara *hybrid*. Pada perundingan pertama ini kedua negara membahas kerangka acuan kerja dan rencana kerja, serta konsep teks perjanjian



17 Apr, Ditjen PPI, menyelenggarakan pertemuan intersesi ke-enam perundingan Indonesia - Tunisia PTA (IT-PTA) dengan berhasil menuntaskan keseluruhan pembahasan teks dan menargetkan untuk dapat ditandatangani pada tahun 2024 ini

13 Mei, Dirjen PPI bertemu secara bilateral dengan Sekretaris Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (Bioekonomi) Kementerian Perekonomian Argentina



16 Mei, Dirjen PPI bertemu secara bilateral dengan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri dan Pariwisata Peru di sela-sela rangkaian pertemuan Tingkat Menteri APEC. Pertemuan ini membahas agar kedua pihak segera memulai perundingan putaran pertama Indonesia - Peru CEPA (IP-CEPA)



17 Mei, Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan dalam Pertemuan ke-30 Menteri Asia Pacific Economic Partnership (APEC). Pertemuan tersebut berhasil menyepakati Pernyataan Bersama Para Menteri untuk mendorong pemberdayaan perempuan melalui perdagangan di kawasan Asia Pasifik



17 Mei, Dirjen PPI mendampingi Mendag RI dalam pertemuan bilateral Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi Kanada, Mary Ng di sela Pertemuan Menteri APEC untuk membahas penyelesaian perundingan Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA)

TW 2 2024

17 Mei , Dirjen PPI mendampingi Mendag RI dalam rangkaian Pertemuan ke-30 Menteri APEC. Pertemuan ini membahas Free Trade Area of the Asia Pacific dan juga Sesi kedua pertemuan Minister Responsible for Trade Meeting.



31 Mei , Dirjen PPI memberikan paparan pada Trade, Tourism, and Investment (TTI) Forum Indonesia-Belanda di Amsterdam. Dirjen PPI menyampaikan bahwa dinamika dunia sangat mempengaruhi perdagangan internasional dan perdagangan Indonesia telah meningkat sejak pandemi Covid-19



04 Jun , Dirjen PPI bertemu dengan Dirjen Perdagangan Uni Eropa. Indonesia mengharapkan agar penyelesaian sengketa dagang dengan Uni Eropa dan Perundingan (IEU-CEPA) dapat dilaksanakan sehingga menguntungkan kedua belah pihak.



04 Jun, Dirjen PPI memimpin delegasi RI pada Senior Official Meeting (SOM) Komite Perundingan Perdagangan Sistem Perdagangan Preferensi-Organisasi Kerja Sama Islam untuk meningkatkan perdagangan intra-OKI dan kontribusi OKI terhadap perdagangan global




10 Juni, Dirjen PPI mendampingi Mendag RI dalam Pertemuan Informal Dewan Menteri Perdagangan D-8 untuk mendorong negara-negara anggota mempercepat proses ratifikasi dan bekerja sama penurunan tarif antar negara anggota D-8.



24 Jun , Dirjen PPI selaku Chief Negotiator Indonesia bersama Chief Negotiator Kanada membuka Perundingan Kedelapan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) di Kanada





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR - PESAN DARI BAPAK DIRJEN PPI	001
RINGKASAN EKSEKUTIF	002
DAFTAR ISI	004
DAFTAR TABEL	005
DAFTAR GAMBAR	006

1

BAB I

PENDAHULUAN	007
LATAR BELAKANG	012
MAKSUD DAN TUJUAN	012
AKUNTABILITAS KINERJA	017
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	018

2

BAB II

REALISASI ANGGARAN	089
PENUTUP	091
KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN II 2024	092
UPAYA DALAM MENGEFEKTIFKAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN II 2024	093

LAMPIRAN

Lampiran 1	097
Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024	
Lampiran 2	098
Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2024	
Lampiran 3	099
Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2024	
Lampiran 4	100
Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja	
Lampiran 5	102
Perjanjian Kerja Sama Perdagangan/Ekonomi Internasional s.d Triwulan II Tahun 2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Ditjen PPI Tahun 2024	014
Tabel 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Ditjen PPI Tahun 2024	018
Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1	021
Tabel 4. Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra	022
Tabel 5. Weighted NTMs Indonesia di Negara Mitra FTA Tahun 2024	042
Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2	043
Tabel 7. Perkembangan Kasus dalam Matrix of Actual Cases (MAC)	045
Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3	053
Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4	060
Tabel 10. Klarifikasi terhadap Kebijakan Indonesia / Mitra Indonesia	076
Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5	077
Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6	084
Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7	086
Tabel 14. Realisasi Anggaran Ditjen PPI Triwulan II Tahun 2024	089

Gambar 1. Rekapitulasi Non-Tariff Measures (NTMs) yang dihadapi Indonesia di Negara Mitra FTA/CEPA	041
Gambar 2. Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi	083
Gambar 3. Total Layanan FTA Center Triwulan II 2024 di Jakarta, dan Semarang, serta FTA Support Center Bandung	087
Gambar 4. Layanan FTA Center dan Support Center Triwulan II 2024	088
Gambar 5. Layanan Website FTA Center Triwulan II 2024	088
Gambar 6. Perbandingan Capaian Anggaran Triwulan II 2023 dan Triwulan II 2024	090

1 Pendahuluan

Tujuan umum dari perundingan perdagangan internasional adalah meningkatkan akses pasar barang dan jasa dari Indonesia di pasar luar negeri, serta memastikan kondisi yang kondusif bagi penyedia jasa dari Indonesia untuk berkembang di luar negeri. Perundingan perdagangan internasional juga berusaha melindungi dan mendorong investasi di Indonesia.

Strategi peningkatan akses pasar dilakukan *multitrack* melalui fora multilateral, regional, dan bilateral. Pada fora multilateral bertumpu pada sistem perdagangan multilateral di forum World Trade Organization (WTO), pada fora regional, Indonesia fokus pada ASEAN dan APEC, sedangkan bilateral, Indonesia berorientasi pada peninjauan pengembangan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), Preferential Trade Agreement (PTA).





**INDEKS NON-TARIFF MEASURES
(NTMS) DENGAN NEGARA MITRA
FTA INDONESIA PADA
TRIWULAN II 2024 TERCATAT
SEBESAR**

4,82

Input perhitungan merupakan jumlah NTMs kumulatif *in force* sampai dengan periode 30 Juni 2024. Berdasarkan rekapitulasi data, dapat diidentifikasi bahwa terdapat 4105 instrumen NTMs yang secara efektif dihadapi oleh Indonesia di negara mitra FTA/CEPA. Adapun secara umum, NTMs ini didominasi oleh Sanitary and Phytosanitary Measures dan Technical Barriers to Trade. Negara China, Jepang, dan Korea Selatan merupakan negara mitra FTA/CEPA yang mengimplementasikan instrument NTMs terbanyak sampai dengan triwulan II 2024.

Pencapaian Utama

Key Achievements



**NILAI EKSPOR KE NEGARA
MITRA PERJANJIAN
PERDAGANGAN PADA
TRIWULAN II 2024 MENCAPAI**

US\$ **27,68** Miliar

Pada triwulan II 2024, pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional mencatatkan capaian sebesar **70,18%** dari total nilai ekspor Indonesia ke dunia. Angka ini merupakan angka pada bulan Mei 2024.



**PENGAMANAN KEBIJAKAN NASIONAL
DAN PENGAMANAN AKSES PRODUK
EKSPOR INDONESIA DI NEGARA
MITRA PADA TRIWULAN II 2024
MENCAPAI**

50%

Pada triwulan II 2024, Ditjen PPI telah melakukan klarifikasi kebijakan domestik Indonesia melalui surat maupun penjelasan langsung dan permintaan klarifikasi Indonesia terhadap kebijakan domestik negara mitra.



**POSISI KEPENTINGAN
PERDAGANGAN INDONESIA YANG
DITERIMA DALAM
DEKLARASI/STATEMENT DI
TINGKAT REGIONAL DAN
INTERNASIONAL PADA TRIWULAN II
2024 MENCAPI**

62,5%

Pada Triwulan II 2024 Ditjen PPI telah berhasil menyampaikan posisi kepentingan perdagangan Indonesia untuk diterima dalam Deklarasi/*Statement* di tingkat Regional dan Internasional pada Triwulan II 2024.



**PEMANGKU KEPENTINGAN DAN
PELAKU USAHA YANG
MENDAPATKAN INFORMASI
TENTANG PELUANG DAN TATA
CARA PEMANFAATAN FTA PADA
TRIWULAN II 2024 MENCAPI**

831
Orang

Pada triwulan II 2024, FTA Center di dua kota dan FTA Support Center memberikan layanan kepada total 831 orang.

Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI) menjadi topik yang paling banyak memperoleh perhatian dari masyarakat, selebihnya adalah terkait akses pembiayaan dan tata cara ekspor, dan strategi promosi dan pemasaran ke negara mitra FTA.



MEETING

BANDAR LAMPUNG, 5 - 7 DECEMBER



LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II bertujuan untuk memantau dan mengukur kemajuan atau progress atas program dan kegiatan serta mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu triwulan anggaran. Proses pemantauan pelaksanaan kinerja Ditjen PPI dilakukan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan dan secara berkala.

Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan Ditjen PPI dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atauantisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap

perencanaan kinerja. Pada akhirnya, proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Ditjen PPI yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Dirjen PPI dan Menteri Perdagangan.



REALISASI CAPAIAN KINERJA DITJEN PPI TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada tahun 2024 perekonomian global masih dihadapkan dengan perjuangan melawan inflasi dan perang Rusia dan Ukraina yang juga belum usai, Indonesia, dengan berbagai tantangan dan



dinamika perundingan yang terjadi memberikan perhatian lebih kepada penyelesaian perundingan perdagangan internasional. Percepatan penyelesaian berbagai perundingan menjadi sangat penting karena akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan dan memberikan manfaat bagi Indonesia.

Pada tahun 2024, Indonesia berfokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan internasional antara lain: (1) Indonesia-EU CEPA; (2) Indonesia-Canada CEPA; (3) Indonesia-EAEU FTA; (4) Upgrading ATIGA; dan (5) Upgrading ASEAN-China FTA.

Beberapa perkembangan dalam perundingan menjadi capaian penting sampai dengan triwulan II tahun 2024. Sejumlah perkembangan dari perundingan yang terjadi sampai dengan triwulan II 2024 antara lain (1) perundingan putaran ke-18 Indonesia-EU CEPA, (2) perundingan putaran ke-4 Indonesia-EAEU FTA, (3) perundingan putaran ke-7 Indonesia-Canada CEPA, (4) perundingan putaran pertama Indonesia-Peru CEPA, dan (5) pertemuan pertama TNC Indonesia-Sri Lanka PTA serta berbagai upaya secara intensif dan koordinasi dengan K/L terkait untuk merumuskan posisi atas pending articles maupun usulan klausul dalam draft text perjanjian, dan memastikan cakupan akses pasar yang berimbang dalam rangka mengakomodasi kepentingan progres dalam penyelesaian perundingan.

Proses persiapan harmonisasi yang selanjutnya akan diproses ke Kementerian Hukum dan HAM adalah perjanjian Indonesia-Chile CEPA Chapter Trade in Services (IC-CEPA TIS), International Coconut Community and Host Country Agreement ICC, International Coffee Agreement (ICA) 2022, Asian and Pacific Coconut Community (APCC), dan Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement

Beberapa kemajuan perundingan di regional ASEAN antara lain (1) putaran ke-8 Pertemuan TNC ASEAN-Canada FTA, (2) putaran ke-10 perundingan Upgrading ATIGA, (3) putaran ke-7 Upgrading ASEAN-China FTA, (4) pertemuan ke-4 AITIGA-Joint Committee, dan (5) pertemuan ke-21 AANZFTA Joint Committee.

Pada kerja sama perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional, Indonesia telah berhasil menandatangani Persetujuan Kopi Internasional (International Coffee Agreement/ICA) 2022. Dengan ditandatanganinya ICA 2022 diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan sektor kopi nasional yang berkelanjutan dan mendorong stabilitas harga. Ditjen PPI juga secara aktif menyampaikan Specific Trade Concern (STC) *offensive* dan *defensive* Indonesia di forum WTO, serta notifikasi peraturan Indonesia ke WTO sebagai bentuk transparansi kebijakan.

Pada tahun 2024, Ditjen PPI menargetkan untuk dapat menyelesaikan proses ratifikasi beberapa perjanjian yang sudah ditandatangani, seperti: Indonesia-Chile CEPA (TIS), Indonesia-Iran PTA, Upgrading AANZFTA, International Coffee Agreement 2022,

Indonesia-Malaysia BTA, International Coconut Community (ICC), serta Asian and Pacific Coconut Community.

Laporan Kinerja Triwulan II disusun sebagai sarana pemantauan progres dari realisasi indikator kinerja dan capaian secara periodik, sehingga tercapai keselarasan antara pelaksanaan program dan pencapaian target dengan Perjanjian Kinerja Ditjen PPI tahun 2024 dan Rencana Strategis Ditjen PPI tahun 2020-2024. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Perdagangan memiliki tanggung jawab untuk melakukan perundingan perdagangan di berbagai forum internasional.

Pada tahun 2024, dalam Perjanjian Kinerja DJPPI ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran organisasi. Tabel 1 menyajikan realisasi dan capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan Ditjen PPI sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Ditjen PPI Tahun 2024

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar Internasional				
1	Persentase pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	Persen	46	70,18	152,56
2	Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	Indeks	4,5	4,82	93,43
3	Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perjanjian	2	0	0

2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia				
4	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	Persen	80	40	50
5	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/ <i>statement</i> di tingkat regional dan internasional	Persen	80	50	62,5
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA				
6	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	Persen	100	50	50
7	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	Pelaku usaha	2.000	831	41,55
Rata-rata Capaian Triwulan II Tahun 2024					62,5
Rata-rata Capaian Triwulan II Tahun 2023					71,71

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Perhitungan capaian pada triwulan II tahun 2024 diperoleh dengan cara membandingkan realisasi pada triwulan II dengan target tahunan. Tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja Ditjen PPI sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Tujuh indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan kemajuan (progress), bahkan IK-1 menunjukkan capaian lebih dari 100% pada triwulan II. Satu indikator yang capaiannya masih belum dapat dihitung yaitu IK-3 “Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional”.

Secara rata-rata, capaian kinerja Ditjen PPI sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar 69,65 persen

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, Ditjen PPI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 145.552.786.000,-


Karena adanya kebijakan sentralisasi gaji, sehingga ada pemindahan pagu belanja pegawai ke Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan) sebesar Rp. 37.926.797.000,-. Ini menyebabkan pagu anggaran Ditjen PPI pada awal Triwulan II menjadi 107.552.786.000,-

Realisasi anggaran yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 oleh Ditjen PPI adalah Rp. 48.339.589.938,- atau dengan nilai capaian sebesar 44,94 persen.

Akuntabilitas Kinerja

Merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Ditjen PPI secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.





A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2024, Ditjen PPI telah menetapkan 3 sasaran program dengan 7 indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran organisasi. Secara rata-rata, capaian kinerja Ditjen PPI pada triwulan II tahun 2024 sebesar 62,5 persen. Rata-rata ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2023. Dikarenakan ada satu indikator yang belum dapat terlaksana. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, target, realisasi dan capaian kinerja Ditjen PPI triwulan II tahun 2024 dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Ditjen PPI Tahun 2024

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar Internasional				
1	Persentase pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	Persen	46	70,18	152,56
2	Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	Indeks	4,5	4,82	93,34
3	Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perjanjian	2	0	0
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia				
4	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	Persen	80	40	50
5	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/ <i>statement</i> di tingkat regional dan internasional	Persen	80	40	50

3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA				
6	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	Persen	100	50	50
7	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	Pelaku usaha	2.000	831	41,55
Rata-rata Capaian Triwulan II Tahun 2024					62,5
Rata-rata Capaian Triwulan II Tahun 2023					71,71

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Pengukuran pencapaian sasaran meliputi penetapan indikator sasaran, penetapan rencana tingkat capaian (target), penghitungan realisasi indikator sasaran, dan pembandingan target dan realisasi untuk mendapatkan persentase capaian untuk masing-masing indikator. Dalam mengukur capaian kinerja digunakan rumus perhitungan sebagai berikut.

Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Ditjen PPI Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi\ (s.d\ TW\ II)}{Target} \times 100\%$$

Sasaran Program 1

Meningkatnya Akses Pasar Barang dan Jasa Indonesia di Pasar Internasional

Indikator Kinerja Program 1:

Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional

Indikator Kinerja pertama (IK-1) disusun sebagai upaya untuk menunjukkan kontribusi dan manfaat perjanjian perdagangan internasional terhadap nilai total ekspor Indonesia. Perjanjian perdagangan internasional

membuka akses pasar di negara mitra sehingga akan membuka potensi peningkatan ekspor dan menjaga daya saing ekspor terhadap serbuan produk kompetitor dari negara lain. Indikator kinerja ini dihitung dengan persamaan:

$$IK - 1_t = \frac{\sum X_{kt}}{\sum X_{jt}} \times 100$$

Dimana:

$IK - 1_t$ = Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia di tahun berjalan

X_{kt} = Jumlah nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional di tahun berjalan

X_{jt} = Jumlah nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia di tahun berjalan

Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu berupa data total ekspor Indonesia dan ekspor Indonesia ke masing-masing negara tujuan yang sudah memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia. Daftar negara yang dimasukkan disesuaikan dengan perjanjian kerja sama perdagangan yang terkategori sudah diratifikasi dan sudah dipublikasi secara rutin oleh PPI.

Terdapat 24 (dua puluh empat) negara mitra yang sudah melakukan perjanjian perdagangan internasional dengan Indonesia yaitu Australia, ASEAN (Brunei Darussalam, Burma, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam), EFTA (Islandia, Liechtenstein, Swiss, dan Norwegia), Chile, Hongkong, India, Jepang, Korea Selatan, Mozambik, Pakistan, Palestina, Republik Rakyat Tiongkok, dan Selandia Baru.

Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1

INDIKATOR : Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional (%)					
Triwulan II 2023			Triwulan II 2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
45	69,92	155,37	46	70,18	152,56

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Hasil perhitungan IK-1 dapat menunjukkan *outcome* hasil implementasi perjanjian di mana ketika FTA itu dimanfaatkan oleh pelaku usaha maka pangsa pasar (*share*) ekspor Indonesia ke negara mitra akan meningkat. Perhitungan realisasi pencapaian kinerja persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional dilakukan dengan membandingkan nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional sampai dengan triwulan II tahun 2024. Dari data yang diolah pada periode Januari - Mei 2024 yaitu sebesar US\$ 73,16 miliar, dengan total nilai ekspor Indonesia ke dunia yaitu sebesar US\$ 104,25 miliar, sehingga realisasi indikator kinerja-1 sebesar 70,18 persen atau dengan capaian 152,56 persen dibandingkan target tahun 2023. Nilai ekspor Indonesia Mei 2024 mencapai US\$ 22,32 miliar atau naik 13,81 persen dibandingkan dengan ekspor April 2024. Dibandingkan dengan Mei 2023, nilai ekspor naik sebesar 2,5 persen.

Dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2023, capaian triwulan II tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,26 poin tetapi menurun secara persentase karena adanya peningkatan target ke 46. Meningkatnya capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Mei 2024 mencapai US\$ 104,25 miliar atau turun 4,12 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Sementara ekspor non-migas mencapai US\$ 97,57 miliar atau turun 3,8 persen dibanding periode yang sama pada 2023.
- Ekspor non-migas Mei 2024 mencapai US\$ 20,90 miliar, naik 14,46 persen dibanding April 2024, sementara itu naik 2,50 persen jika dibanding ekspor non-migas Mei 2023.
- Peningkatan terbesar ekspor non-migas Mei 2024 terhadap April 2024 terjadi pada komoditas mesin/peralatan listrik sebesar US\$ 263,7 juta (1,44 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US\$ 268,1 juta (1,47 persen).
- Menurut sektor, ekspor non-migas hasil industri pengolahan Januari–Mei 2024 turun 3,84 persen dibanding periode yang sama tahun 2023, demikian juga ekspor hasil pertambangan turun 15,08 persen, sedangkan ekspor hasil pertanian naik 6,10 persen.
- Ekspor non-migas Mei 2024 terbesar adalah ke Rep. Rakyat Tiongkok yaitu US\$ 4,73 miliar, disusul Amerika Serikat US\$ 2,2 miliar dan India US\$ 1,94 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 20,69 persen. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar US\$ 3,79 miliar dan US\$ 1,61 miliar.

Peningkatan tersebut juga didorong dengan beberapa perjanjian sudah memasuki tahap implementasi sehingga dimanfaatkan oleh pelaku usaha, serta pemahaman yang baik yang dimiliki oleh pelaku usaha atas perjanjian perdagangan yang telah diimplementasi sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkannya. Sampai dengan triwulan II 2024, Indonesia telah menyepakati 38 perjanjian perdagangan internasional termasuk PTA/FTA/CEPA meliputi perjanjian perdagangan bilateral, regional, dan multilateral.

21 perjanjian telah diimplementasikan dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor Indonesia di pasar internasional, meliputi wilayah ASEAN, Jepang, Pakistan, Chile, Australia, India, Selandia Baru, Rep. Rakyat Tiongkok, Hong Kong, EFTA, Mozambique dan Korea Selatan. Pada tahun 2024, Indonesia menargetkan agar beberapa perjanjian perdagangan yang sudah ditandatangani dapat segera diimplementasikan.

Berdasarkan data ekspor triwulan II tahun 2024 share ekspor negara ASEAN menempati urutan kedua setelah Tiongkok yaitu sebesar 22,30% dengan nilai ekspor US\$ 23,25 miliar. Share ekspor negara mitra yang lain dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra

No	Negara	Nilai Ekspor (US\$)	Share Ekspor (%)
1.	Rep. Rakyat Tiongkok	23.249.213.393	22,30
2.	ASEAN	21.030.133.1889	20,17
3.	India	8.857.759.216	8,50
4.	Jepang	8.721.254.051	8,37
5.	Korea Selatan	4.526.934.922	4,34
6.	Australia	1.906.417.280	1,83
7.	Pakistan	1.242.849.906	1,19
8.	United Arab Emirates	1.150.798.050	1,10
9.	Hong Kong	1.148.353.642	1,10
10.	EFTA	854.111.150	0,82
11.	Selandia Baru	230.346.308	0,22
12.	Chile	128.471.374	0,12
13.	Iran	77.507.256	0,07
14.	Mozambik	30.444.364	0,03
15	Palestina	1.047.974	0,00

Sumber: PDSI, diolah (2024)

Kebijakan Perdagangan dan Strategi Multi-track Kerjasama Perdagangan Internasional Indonesia

Hingga triwulan II 2024, Indonesia telah menyepakati sejumlah perjanjian perdagangan internasional termasuk PTA/FTA/CEPA meliputi perjanjian perdagangan bilateral, regional, dan multilateral. Perjanjian telah diimplementasikan dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor Indonesia di pasar internasional.



Strategi Multi-track Kerja sama Ekonomi Internasional Indonesia



Kebijakan kerja sama ekonomi internasional didasari oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya pasal 82-87 yang terkait dengan Kerja sama Perdagangan Internasional. Pada Pasal 82 disebutkan bahwa kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau organisasi internasional ditujukan untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Tujuan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam berbagai bentuk forum-forum kerja sama internasional, baik itu multilateral, regional ataupun bilateral. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia menjalankan kebijakan dan strategi kerja sama ekonomi internasional yang disebut dengan istilah strategi “*multi-track*”. Indonesia secara bersamaan aktif di berbagai forum dan organisasi kerja sama internasional, baik itu multilateral, regional, ataupun bilateral. Berbagai perjanjian kerja sama tersebut ada yang hanya mencakup kerja sama ekonomi dan ada juga yang lebih komprehensif, yang mencakup berbagai bidang atau isu-isu lain diluar ekonomi, perdagangan dan investasi. Beberapa forum kerja sama bersifat mengikat (*binding*), sedangkan beberapa lainnya bersifat tidak mengikat (*non-binding*).

Masing-masing forum kerja sama ekonomi tersebut penting karena memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Karena koordinasinya yang relatif lebih mudah, forum-forum kerja sama ekonomi bilateral biasanya lebih lebih komprehensif dan lebih mengikat dibanding forum kerja sama regional dan multilateral. Pada forum kerja sama ekonomi bilateral, seperti perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreement/FTA*) bilateral, Indonesia memiliki keleluasan untuk bergerak sendiri dan mandat yang ditetapkan oleh undang-undang ataupun presiden dapat lebih mudah untuk dilakukan, dibanding pada forum-forum kerja sama regional ataupun multilateral lain, seperti ASEAN, APEC dan G20. Keterlibatan aktif Indonesia pada forum-forum kerja sama regional dan multilateral diperlukan agar tidak tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan.



Namun, hal ini tidak berarti bahwa forum-forum kerja sama regional ataupun multilateral yang sifatnya tidak mengikat ini menjadi tidak penting atau tidak perlu. Perjanjian multilateral, regional dan bilateral harus berjalan secara paralel. Selain untuk kepentingan ekonomi, forum-forum kerja sama ekonomi regional dan multilateral tersebut tetap penting untuk kepentingan politik internasional Indonesia. Walaupun sifatnya tidak mengikat (*non-binding*) dan sukarela (*voluntary*), forum multilateral, seperti G20 dan forum regional, seperti APEC, bisa memberikan pengaruh yang besar. Keduanya sering menjadi rujukan mengenai kondisi geopolitik atau ekonomi global.

Selain itu, forum-forum tersebut biasanya lebih mengarah pada kerja sama ekonomi yang lebih luas dan maju, mencakup berbagai isu sensitif seperti reformasi World Trade Organization (WTO), ekonomi digital, dan ekonomi hijau (*green economy*), yang sering kali mandek atau sulit dibahas di forum-forum yang lebih mengikat. Dengan sifatnya yang cenderung tidak mengikat, Indonesia memiliki ruang gerak yang lebih luas dan dapat memilih atau menyuarakan pendapat mengenai isu-isu yang sesuai dengan kepentingan negara ini. Dengan mandeknya WTO, kerja sama ekonomi internasional lain dijalankan Indonesia melalui forum-forum regional dan multilateral lainnya ini dengan negara-negara yang sepemikiran.

Selanjutnya, forum-forum ini juga bisa menjadi “jembatan penghubung” ke forum yang sifatnya lebih mengikat. Contohnya, APEC memang sebuah kerja sama ekonomi internasional yang sifatnya tidak mengikat (*non-binding*), tapi jika terdapat isu-isu perundingan yang sifatnya lebih mengikat hal tersebut dapat diangkat di forum tersebut, seperti rencana pembentukan The Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP). Di sini, APEC memiliki peran penting sebagai jembatan untuk perjanjian yang sifatnya lebih mengikat.

Hal yang sama juga terjadi untuk ASEAN, forum kerja sama regional ini pada mulanya hanya merupakan kerja sama pakta pertahanan, tetapi kemudian kerja sama ekonominya terus berkembang menjadi kerja sama ekonomi yang sifatnya lebih mengikat dengan lahirnya ASEAN Free Trade Area (AFTA). Selanjutnya, posisi geopolitik dan ekonomi ASEAN yang penting untuk kepentingan internal ASEAN dan komunitas global telah menarik negara-negara lain untuk turut juga bekerja sama dengan ASEAN ataupun negara-negara anggotanya, sehingga melahirkan berbagai bilateral FTA antara masing-masing anggota negara ASEAN dengan mitra ataupun berbagai forum regional ASEAN+1 FTA dan terkini pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

KERJA SAMA MULTILATERAL

Indonesia telah berperan aktif dan berupaya terus mengoptimalkan perannya dalam berbagai kerja sama ekonomi internasional. Di tingkat multilateral, negara ini merupakan anggota asli yang ikut menandatangani perjanjian GATT dan telah menjadi anggota aktif WTO sejak pendiriannya pada tahun 1995. Di bawah kerangka WTO, Indonesia mengikuti Agenda Pembangunan Doha dan pengembangan GATS. Sebagai anggota kelompok Cairns Group, G-33, dan G20, Indonesia secara bersama-sama turun serta aktif dalam negosiasi pertanian. Bersama dengan negara-negara G-33, Indonesia mengajukan Produk Khusus (Special Product (SP) dan Kebijakan Perlindungan Khusus (Special Safeguard Measures (SSM).

Proposal tersebut didasari oleh kepentingan Indonesia dan negara-negara lain guna mengurangi kemiskinan, menjaga keamanan pangan dan mendorong pembangunan pedesaan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya, kecuali Singapura, Indonesia juga telah memfokuskan dan menjadi pendukung utama dari pengamanan bersyarat domestik berdasarkan Pasal X GATS.

Dalam kerangka kerja sama multilateral yang lebih luas, dan sejalan dengan perjanjian fasilitasi perdagangan WTO, melalui United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam negosiasi Kerangka Perjanjian Fasilitasi Perdagangan Lintas Perbatasan Tanpa Kertas (Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade).

Selain itu, untuk melengkapi proses kerja sama ekonomi di forum multilateral lainnya, Indonesia juga diuntungkan oleh berbagai inisiatif Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD).

Di luar kerangka WTO, Indonesia merupakan anggota G20 dan pada tahun 2022 mendapat giliran menjadi presiden G20. Indonesia mendukung upaya G20 untuk reformasi WTO dan berbagi pandangannya mengenai pentingnya menyediakan rujukan politik yang kuat dan arah strategi untuk memperbaiki fungsi dari WTO guna mendukung dan mempertahankan peran WTO sebagai tulang punggung dari sistem perdagangan internasional.

Selain itu, Indonesia juga mendorong kepentingan nasional jangka pendek dan panjangnya dalam forum G20, seperti pembiayaan campuran (*blended finance*) untuk pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs), peran industri kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengakuan terhadap biofuel sebagai cara untuk mencapai penggunaan dan pengembangan energi yang lebih bersih dan peran perempuan sebagai agen perdamaian. Selain G20 ini, Indonesia juga aktif dalam forum kerja sama Development Eight (D-8) dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

Forum kerja sama ekonomi multilateral lain yang telah berkontribusi pada peran Indonesia di bidang perdagangan multilateral adalah afiliasi aktif Indonesia pada beberapa lembaga komoditas internasional.

Lembaga-lembaga komoditas internasional tersebut antara lain: International Tripartite Rubber Council (ITRC), International Coffee Organization (ICO), Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC), Asian and Pacific Coconut Community (APCC), International Pepper Community (IPC), Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), International Cocoa Organization (ICCO), dan the International Coconut Community (ICC). Selain sebagai pendiri dan anggota aktif dari organisasi-organisasi komoditas internasional tersebut, pada tahun 2019 Indonesia juga pernah terpilih sebagai ketua ICO, ANRPC, dan ITRC.

KERJA SAMA REGIONAL

Pada tingkat regional Indonesia juga merupakan salah satu penggagas dan anggota Association of South East Asia Nations (ASEAN) yang didirikan pada 1967. Di bawah kerangka kerja sama ASEAN, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya telah menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Sama ASEAN tentang peningkatan kerja sama ekonomi (1992) untuk membentuk Skema Tarif Preferensial Efektif Bersama (the Common Effective Preferential Tariff (CEPT)) yang bertujuan untuk mencapai sebuah kawasan perdagangan bebas di ASEAN (ASEAN Free Trade Area (AFTA)).

Selain itu, terdapat juga kesepakatan mengenai Kerangka Kerja Sama ASEAN di bidang Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)) pada 1995, yang mengarahkan liberalisasi di bidang jasa di atas komitmen WTO dan kerja sama antara para penyedia Jasa di ASEAN; serta Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN pada 1998 yang ditujukan untuk memfasilitasi aliran bebas investasi langsung, teknologi dan pekerja profesional berketerampilan.

Saat ini, Indonesia, bersama-sama negara anggota ASEAN lainnya, sedang melakukan proses peninjauan terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy Community (AEC)). AEC ini bertujuan untuk mewujudkan terbentuknya pasar tunggal yang memungkinkan terjadinya arus bebas barang, jasa dan tenaga kerja terampil dan modal pada tahun 2015. Untuk mewujudkan AEC ini, negara anggota ASEAN membentuk AEC *Blueprint* yang menetapkan target dan tenggat waktu untuk memajukan bidang ekonomi.

Sebagai kelanjutan dan implementasinya, Kesepakatan Bersama Skema Tarif Preferensial Efektif untuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)) ditinjau dalam 2008 dan disempurnakan menjadi instrumen hukum yang lebih komprehensif menjadi ASEAN Trade in Goods Perjanjian (ATIGA) yang ditandatangani pada Februari 2009 dan mulai berlaku pada Mei 2010.

Selain meninjau perjanjian investasinya, ASEAN selanjutnya juga telah mengembangkan Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)), yang ditandatangani pada Februari 2009 dan mulai berlaku pada 29 Maret 2012. ACIA menggantikan Perjanjian Investasi ASEAN yang ada dan Perjanjian Penjaminan Investasi ASEAN dan menyatukan liberalisasi, perlindungan, promosi, dan langkah-langkah fasilitasi di bawah satu kesepakatan komprehensif.



Indonesia dan ASEAN memiliki lima perjanjian terkait dengan perdagangan dan investasi. Pertama, Protokol ke-4 untuk Amandemen Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA). Kedua, Protokol ke-1 untuk Mengamandemen Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) untuk mengizinkan sertifikasi mandiri secara luas ASEAN (The ASEAN Wide Self-Certification). Ketiga, Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN (ASEAN Trade in Service Agreement (ATISA)). Keempat, Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket ke-10 di bawah Kerangka Kesepakatan Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)). Terakhir, Perjanjian ASEAN tentang E-Commerce.

Indonesia juga telah memutuskan untuk fokus pada ASEAN sebagai inti pengaturan perdagangan berbasis regional.

Dalam kerangka ASEAN-plus FTAs, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya telah mengimplementasikan Regional Trade Agreements (RTA) dengan mitra lain. Indonesia melalui ASEAN telah melaksanakan atau meratifikasi lima perundingan regional yang mencakup tujuh mitra dagang, yaitu: ASEAN-China FTA (AC-FTA); ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZ-FTA); ASEAN-India FTA (AI-FTA); ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJ-CEP); ASEAN-Korea FTA (AK-FTA); serta Perjanjian FTA dan Investasi ASEAN-Hong Kong dan the ASEAN-JAPAN Investment, Services and MNP Agreement.

Selanjutnya, ASEAN bersama mitra perjanjian perdagangan bebas (RRT, Korea Selatan, Jepang, Australia dan Selandia Baru) juga baru saja menyepakati Perjanjian Kerja sama Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)). Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang atau isu, seperti perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerja sama ekonomi dan teknis, e-commerce, kekayaan intelektual, persaingan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, ASEAN juga sedang dalam proses negosiasi dengan Kanada di bawah Kerangka ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA). Selain itu, ASEAN juga melakukan kerja sama Perdagangan dan Investasi dengan Amerika Serikat dalam kerangka ASEAN-US Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) and Expanded Economic Engagement (E3) Work Plan, kerjasama ekonomi dengan Inggris dalam kerangka ASEAN-UK Joint Ministerial Declaration on Future Economic Cooperation, serta masih aktif dalam negosiasi di bawah kerangka kerja sama Asia-European Meeting (ASEM).

Sementara itu, peran serta dan interaksi kerja sama ekonomi dan perdagangan intra-regional Indonesia semakin difasilitasi juga melalui kerja sama ekonomi regional lainnya, seperti East Asia Summit (EAS), the Indian Ocean Rim Association (IORA), dan the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Indonesia adalah salah satu negara pendiri APEC yang dibentuk pada tahun 1989.

Di forum IORA, Indonesia menjadi ketua untuk periode 2015-2017. Selama periode kepemimpinan Indonesia tersebut, negara Indonesia memimpin kelompok ini dalam presentasi gagasan dan inisiatif strategis dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan yang telah disepakati bersama anggotanya.

Melalui APEC, Indonesia telah menerima manfaat penting yang tidak berwujud, namun dapat dirasakan manfaatnya dalam hal perluasan kapasitas dan pembangunan pengetahuan dalam liberalisasi perdagangan dan investasi, dan fasilitasi, meskipun merupakan forum yang tidak mengikat secara hukum (non-binding), akan tetapi dapat mengikat secara politis. Pada forum ini, Indonesia terus aktif mengajukan berbagai inisiatif untuk mempromosikan dan memfasilitasi perdagangan dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini termasuk mendukung implementasi TFA WTO, meningkatkan kerja sama Ekonomi untuk lebih berpartisipasi dalam rantai pasok global (GVCs) dan konektivitas regional, mengoptimalkan manfaat ekonomi digital bagi semua masyarakat dan berkolaborasi dalam upaya menjembatani kesenjangan digital, mengatasi langkah-langkah non-tarif yang menghambat perdagangan produk pertanian, dan mempromosikan internasionalisasi dan meningkatkan akses bagi UMKM di kawasan Asia-Pasifik.

KERJA SAMA BILATERAL

Selain kerja sama ekonomi multilateral dan regional di atas, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia juga mulai aktif mengupayakan akses pasar yang lebih besar melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas bilateral (bilateral FTA). Kebijakan FTA bilateral Indonesia pada awalnya berfokus pada mitra dagang terbesarnya, Jepang. Selama 2005-2007, kedua negara telah mengadakan beberapa putaran Kemitraan Ekonomi untuk mengembangkan perjanjian ekonomi bilateral yang komprehensif, yang terdiri dari liberalisasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama di bidang investasi, kebijakan persaingan dan pergerakan orang. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) akhirnya ditandatangani pada Agustus 2007 dan mulai diimplementasikan pada Juli 2008.

Selanjutnya, fokus Indonesia dialihkan untuk mencari tambahan pelengkap dari perjanjian luas ASEAN, untuk mempersiapkan perjanjian yang lebih komprehensif di masa depan (misalnya EFTA) dan aliansi strategis lainnya. Indonesia telah menyepakati tiga perjanjian kerja sama bilateral, yaitu Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Mozambique PTA, dan Indonesia-Korea CEPA. Sementara itu, terdapat sembilan negosiasi perjanjian perdagangan bilateral yang masih berjalan atau dalam proses peninjauan, di antaranya adalah: Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-Bangladesh PTA, Indonesia-Jordania PTA, dan the Protocol to Amend Indonesia-Japan EPA.



Nilai ekspor Indonesia ke negara-negara yang telah menyelesaikan FTA hingga Tahun 2024 menyumbang 70,18% dari total ekspor pada Tahun 2024 (Tabel 4), dan jika negara-negara yang sedang melakukan negosiasi FTA saat ini akan dimasukkan, presentase ini akan meningkat menjadi 75,89%. Jika FTA yang sedang dibahas akan dimasukkan, sekitar 86% perdagangan luar negeri Indonesia akan dicapai dalam sistem FTA.

Untuk mengharapkan keuntungan ekonomi yang tinggi dari FTA dengan negara tertentu, FTA harus komprehensif dan jangkauan pembukaan pasar harus luas. Khususnya, rasio penghapusan tarif yang masuk dalam kategori segera harus tinggi, dan ketentuan asal barang dalam bentuk yang netral dan tidak terlalu ketat harus diadopsi dalam perjanjian.



Perkembangan Perundingan

Ditjen PPI secara aktif berupaya memperluas akses perdagangan Internasional Indonesia dengan melakukan negosiasi dengan calon mitra FTA dan peningkatan FTA yang telah berjalan saat ini untuk menjamin FTA tersebut tetap relevan, tangguh, modern dan semakin memfasilitasi perdagangan.



PERKEMBANGAN PERUNDINGAN

Pada tahun 2024, Indonesia akan menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan internasional antara lain: (1) Indonesia-EU CEPA; (2) Indonesia-Canada CEPA; (3) Indonesia-EAEU FTA; (4) Indonesia-Peru CEPA; (5) Indonesia-Bangladesh PTA; (6) Indonesia-Jordania PTA; (7) Indonesia-Tunisia PTA; (8) Upgrading ATIGA; dan (9) Upgrading ASEAN-China FTA. Perkembangan perundingan yang dilakukan sampai dengan Triwulan II pada tahun 2024 antara lain:

INDONESIA-EU CEPA

Perundingan Indonesia-EU CEPA menjadi perhatian utama Presiden saat ini dan salah satu perundingan prioritas. Sesuai mandat Presiden Indonesia dan Presiden Komisi Eropa, perundingan ini ditargetkan selesai pada tahun 2024. Sampai dengan Triwulan II tahun 2024, telah dilaksanakan satu kali putaran perundingan yaitu putaran ke-18 yang dilaksanakan pada tanggal 13 - 19 Mei 2024 di Brussels, Belgia.

Pada putaran ke-18, Indonesia memperjuangkan manfaat ekonomi untuk memastikan produk nasional tidak dirugikan akibat kebijakan terkait isu lingkungan dan tenaga kerja. UE meminta peningkatan penawaran Indonesia mendekati komitmen di Indonesia Australia CEPA dan AANZFTA. Kedua pihak akan melakukan pertukaran ketiga komitmen liberalisasi di sektor barang pada pertengahan Juni 2024.

Putaran ke-19 akan dilaksanakan pada tanggal 1 - 5 Juli 2024 di Indonesia, sedangkan untuk penandatanganan Indonesia-EU CEPA ditargetkan pada tahun 2024.




INDONESIA-CANADA CEPA

Perundingan Indonesia-Canada CEPA telah dilaksanakan sebanyak delapan kali putaran. Pada tanggal 24-28 Juni 2024, telah dilaksanakan Perundingan Putaran Kedelapan ICE-CEPA di Ottawa, Kanada. Tim Perunding Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan Kanada dipimpin oleh Associate Assistant Deputy Minister, Global Affairs Canada.

Perundingan berjalan progresif dan berhasil menyepakati substansi teks bab Prosedur Kepabeanaan dan Fasilitasi Perdagangan, Perpindahan Manusia Sementara, serta Transparansi, Anti-Korupsi dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab. Kemajuan signifikan juga dicapai dalam pembahasan teks Sanitari dan Fitosantari, Standar, Regulasi Teknis dan Penilaian Kesesuaian, Kerjasama Ekonomi dan Teknis, Hak kekayaan Intelektual, serta Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan - isu Lingkungan.

Dalam sejumlah pertemuan dengan Ketua Tim Perunding Kanada, Indonesia menegaskan beberapa hal berikut: a) memastikan bahwa perundingan berjalan sesuai target Rencana Kerja Akselerasi ICA-CEPA yang disetujui kedua negara; b) komitmen penyelesaian pada akhir tahun 2024; dan c) pentingnya pendekatan pragmatis dalam menyelesaikan isu-isu kebijakan.

Perundingan Putaran Kesembilan akan dilaksanakan secara tatap muka pada 23-27 September 2024 di Toronto, Kanada. Beberapa Kelompok Isu Runding akan melakukan pertemuan intersesi di bulan Juli dan Agustus 2024 untuk mencapai target penyelesaian pada Putaran Kesembilan.





INDONESIA-PERU CEPA

Indonesia dan Peru telah menyelesaikan perundingan Putaran Pertama secara fisik yang dilaksanakan pada tanggal 27-30 Mei 2024 di Lima, Peru. Putaran pertama ini membahas 6 *Working Group (WG)*, yaitu *National Treatment and Market Access for Goods (NTMA)*; *Cooperation; Legal and Institutional Issues (LII)*; *Technical Barriers to Trade (TBT)*; *Customs and Trade Facilitation (CTF)*; dan *Trade Remedies (TR)*. Putaran Pertaman ini juga membahas *Work Plan to the Conclusion of IP-CEPA*, kedua pihak sepakat untuk melakukan perundingan secara intensif dalam rangka mencapai target pengumuman penyelesaian secara substansial di sela-sela APEC Economic Leaders Week 2024 pada tanggal 14-17 November 2024 di Peru. Putaran Kedua akan dilaksanakan pada tanggal 26-29 Agustus 2024 di Peru

PROTOKOL PERUBAHAN INDONESIA - JAPAN EPA (IJEPA)

Dalam rangka penyelesaian perundingan Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA, Indonesia telah melakukan sejumlah upaya antara lain:

- Surat Menteri Perdagangan kepada Pemerintah Jepang (Menteri Luar Negeri/MOFA; Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri/METI; dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (MAFF) tertanggal 13 Februari 2023 yang menyampaikan 1) dorongan agar Jepang mengakomodir kepentingan Indonesia terkait akses pasar produk perikanan dan tenaga kerja Indonesia; 2) ditargetkan dapat diselesaikan secara komitmen untuk menyelesaikan Protokol Perubahan IJEPA agar dapat ditandatangani pada ASEAN Summit di Jakarta (September 2023) atau ASEAN Japan Commemorative Summit di Tokyo (Desember 2023).

- Technical Experts Meeting Fisheries Management pada 17 Maret 2023 di Tokyo (Indonesia: Kemendag dan KKP, Jepang: MoFA dan MAFF). Pertemuan membahas isu pengelolaan perikanan khususnya cakalang dan tuna. Pada pertemuan tersebut, MAFF belum dapat mengakomodir permintaan Indonesia terkait akses pasar untuk 4 pos tarif tuna kaleng. Atas jawaban tersebut, Indonesia menegaskan bahwa isu tuna merupakan “red line” Indonesia.

Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA perikanan dan tenaga kerja Indonesia; 2) ditargetkan dapat diselesaikan secara komitmen untuk menyelesaikan Protokol Perubahan IJEPA agar dapat ditandatangani pada ASEAN Summit di Jakarta (September

2023) atau ASEAN Japan Commemorative Summit di Tokyo (Desember 2023).



INDONESIA-BANGLADESH PTA

Menteri Perdagangan telah bersurat kepada Presiden RI pada tanggal 28 Maret 2024 untuk meminta arahan penyelesaian perundingan IB-PTA. Diharapkan ada keputusan final terkait kelanjutan perundingan dengan opsi (i) mengakomodasi kepentingan Bangladesh untuk request produk garmen, atau (ii) mengusulkan penghentian perundingan apabila Indonesia u.p Kemenperin tidak dapat memenuhi permintaan Bangladesh.

INDONESIA-LEBANON PTA

Hasil pertemuan antara Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan dengan General Director of Economic and Trade, Ministry of Economic and Trade (MET), Republik Lebanon. Bahwa Indonesia menyambut baik usulan Lebanon mengenai pembentukan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Lebanon berupa Preferential Trade Agreement (PTA)

INDONESIA-TUNISIA PTA

Kedua pihak telah sepakat terkait pelaksanaan Pertemuan Intersesi ke-6 Indonesia-Tunisia PTA tanggal 17-19 April 2024 di Tangerang, Indonesia.

Akses Pasar: (i) Kesepakatan terkait pertukaran revised offer dalam HS 2022 dengan didahului pertukaran data perdagangan terkini, MFN terbaru, dan Tabel Korelasi. (ii) Indonesia menyepakati distribusi produk per kategori modalitas usulan Tunisia dengan syarat mengakomodir produk *interest* kedua negara.



INDONESIA-SRI LANKA PTA

Menindaklanjuti Peluncuran Perundingan ISL-PTA pada tanggal 14 Maret 2024, tim Perundingan Indonesia dan Sri Lanka telah melakukan pertemuan pertama TNC ISL-PTA secara daring pada tanggal 3-4 April 2024. Agenda pertemuan pertama TNC ISL-PTA adalah pembahasan sejumlah dokumen perundingan usulan Indonesia, yaitu: (a) *Terms of Reference* (ToR) ISL-PTA; (b) *Workplan* Perundingan; (c) *Timeline* Pertukaran Data, Dokumen, dan *Request/Offer*; (d) Modalitas ISL-PTA; dan (e) *Draft Text* ISL-PTA beserta *Annex on ROO* dan OCP.

Kedua pihak berhasil menyepakati dan mengadopsi ToR ISL-PTA sebagai rujukan bersama dalam menjalankan perundingan ISL-PTA. Kedua pihak akan mendatangkan dokumen dimaksud secara sirkuler. Indonesia dan Sri Lanka melakukan penyesuaian dan finalisasi *Workplan* Perundingan serta *Timeline* Pertukaran Data, Dokumen dan *Request/Offer* yang menargetkan penyelesaian substansi perundingan pada Agustus 2024 dan penandatanganan ISL-PTA pada Maret 2025.

Pertemuan kedua TNC ISL-PTA dijadwalkan berlangsung di Colombo pada tanggal 19-20 Juni 2024 untuk membahas *draft text* ISL-PTA (termasuk *Annex on ROO* dan OCP) serta akses pasar. Kedua negara akan memiliki pemerintahan baru pada akhir tahun 2024 sehingga penandatanganan ISL-PTA diharapkan dapat menjadi salah satu *deliverables* dalam rencana pertemuan pemimpin kedua negara pada awal tahun 2025.

ASEAN-CANADA FTA

Setelah perundingan ACAFTA diluncurkan pada Pertemuan the 10th AEM-Canada *Consultation* tahun 2021, pertemuan mencatat sejumlah capaian sebagai berikut:

- *Terms of Reference* (TOR) untuk ACAFTA TNC dan *Negotiating Guidelines to Conduct the ACAFTA Negotiations* telah disepakati;
- Telah dibentuk 17 Subsidiary Bodies (SBs) di bawah TNC; dan
- ACAFTA TNC *Work Plan* tahun 2022 telah disepakati, dengan pemahaman bahwa dokumen tersebut berupa *living document*.

UPGRADING ATIGA

Negosiasi Upgrading ATIGA telah resmi diluncurkan pada tahun 2022, sampai saat ini, pertemuan telah dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Perundingan yang ke-sepuluh telah dilaksanakan pada tanggal 13-16 Mei 2024, yang membahas usulan elemen baru untuk *Upgrading* ATIGA; yaitu:



Putaran perundingan ACAFTA telah berjalan sebanyak sembilan kali (8 kali pertemuan reguler TNC dan 1 kali pertemuan special TNC). Pertemuan ACAFTA Trade Negotiating Committee (TNC) ke-8 telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2024, di Bangkok, Thailand. Kelompok Kerja didorong untuk mengintensifkan perundingan dalam mencapai target penyelesaian perundingan ACAFTA sebesar 50% pada tahun 2024 dan penyelesaian substansial secara keseluruhan pada 2025.

- Economic and Technical Cooperation (ECOTECH);
- Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME);
- Circular Economy and Remanufactured Goods;
- Electronic Commerce Aspects of Trade Facilitation;
- Trade in Crisis Situation;
- Export Restrictions on Food and Agricultural Products;
- Trade and Environment;
- MFN Treatment;
- Scheduling of Tariff Commitments;
- Transposition of Tariff Reduction Schedules (TRS); dan
- Mekanisme penyelesaian isu-isu ATIGA di bawah ATF-JCC.

Penyelesaian perundingan secara *substantial conclusion* ditargetkan pada November tahun 2024 dan penyelesaian perundingan secara keseluruhan pada Februari 2025 serta penandatanganan pada Pertemuan *Summit* ke-46 di November 2025.



UPGRADING ASEAN-CHINA FTA

Upgrading ASEAN-China FTA telah diluncurkan negosiasinya oleh Kepala Negara pada KTT ASEAN-China tanggal 11 November 2022 dengan penambahan elemen baru seperti *digital economy, green economy, supply chain connectivity, competition, consumer protection*, dan UMKM untuk memastikan *Upgrading* ACFTA harus inklusif, modern, dan responsif isu global.

Negosiasi Perundingan Putaran ke-1 tanggal 7 Februari 2023 telah menyepakati *Special* ACFTA-JC menjadi badan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perundingan *Upgrading* ACFTA selama dua tahun yang dibantu oleh 12 Working Group yaitu:

- Working Group Trade in Goods (WG TIG)
- WG on Investment (WGI);
- WG on Green Economy (WG GE);
- WG on Digital Economy (WG DE);
- WG on Consumer Protection and Competition (WG CC);
- WG on Standards, Technical Regulation and Conformity Assesment Procedure (WG STRACAP);
- Working Group on Economic and Technical Cooperation (WG ECOTECH);
- Working Group on Sanitary and Phyto-Sanitary Measures (WG SPS);
- Working Group Customs Procedures and Trade Facilitation (WG CPTF);

- Working Group on Micro, Small and Medium Enterprises (WG MSME);
- Working Group on Legal and Institutional Issues (WG LII); dan
- Working Group on Supply Chain Connectivity (WG SCC) [dibentuk pada tahun 2024].

Pada Keketuaan Laos 2024 tahun ini, salah satu PED Laos adalah penyelesaian secara substansi dari perundingan ACFTA 3.0 UN. Selain itu, Para Menteri ASEAN dalam pertemuan AEM *Retreat* ke-30 pada tanggal 9 maret 2024 sepakat untuk mendorong dan mengintensifkan perundingan untuk mencapai target tersebut.

Pada Pertemuan ke-7 pada tanggal 23-28 Juni 2024 di Nanning, RRT, perkembangan perundingan mencapai 67.65% dari keseluruhan paragraf atau 51% dari keseluruhan pasal. Selain itu, total bab yang telah terselesaikan yaitu: Bab ECOTECH, MSME, CC, dan SCC sebagai bab tambahan yang baru dibahas pada tahun 2024 ini. Sedangkan satu bab yaitu STRACAP telah dinyatakan selesai secara substansi.

Indonesia berkomitmen dalam penyelesaian perundingan ACFTA 3.0 UN ini dan berjuang membawa kepentingan Indonesia di berbagai isu kerja sama.



ASEAN-INDIA TRADE IN GOODS (AITIGA) REVIEW

Pertemuan AEM-India ke-20 tanggal 21 Agustus 2023 mengesahkan 3 (tiga) dokumen pendukung negosiasi AITIGA Review, yaitu: (i) *Terms of Reference of the AITIGA-Joint Committee (AITIGA-JC)*; (ii) *Work Plan for the AITIGA Review Negotiations*; dan (iii) *Negotiating Structure for the AITIGA Review*. Ditargetkan AITIGA Review selesai pada tahun 2025.

Adapun AITIGA-JC membawahi 8 sub-komite, yaitu:

1. National Treatment and Market Access (NTMA)
2. Rules of Origin (ROO)
3. Sanitary and Phytosanitary
4. Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures (STRACAP)
5. Trade Remedies
6. Customs Procedures and Trade Facilitation
7. Economic and Technical Cooperation
8. Legal and Institutional Issues

Sampai Juni 2024, pertemuan AITIGA-JC telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan pertemuan terdekat akan dilakukan pada tanggal 30 Juli - 1 Agustus 2024 di Jakarta, Indonesia.

Lebih lanjut, ASEAN dan India sepakat untuk menyusun Studi terkait AITIGA Review yang dibantu oleh konsultan (ERIA untuk ASEAN dan Centre for WTO Studies/CWS untuk India). Diharapkan studi ini dapat menjadi rekomendasi bagi JC serta seluruh Sub-Komite dalam melakukan perundingan.

Saat ini, ASEAN dan India sedang mempersiapkan negosiasi market akses (*request/offer*) dengan menggunakan HS 2022. Sebagai langkah awal, telah mulai dilakukan pertukaran data perdagangan termasuk data perdagangan dengan menggunakan form AI untuk menganalisa utilisasi AITIGA selama ini.

ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FTA

Pada 27-31 Mei 2024, telah diselenggarakan perundingan AANZFTA Joint Committee ke 21 di Auckland, Selandia Baru. Pertemuan berhasil menyelesaikan isu rektifikasi sehingga Protokol Kedua AANZFTA yang telah selesai ditandatangani pada 14 Februari 2024 oleh Seluruh Menteri Ekonomi ASEAN, Australia, dan Selandia Baru dapat dilakukan proses ratifikasi oleh semua Pihak. Pertemuan juga membahas tentang persiapan pengumuman implementasi Protokol Kedua AANZFTA bulan September 2024 di Vientiane, Laos sebagai *Priority Economic Deliverables* (PED) Keketuaan Laos tahun ini. Pertemuan tersebut bersamaan dengan pertemuan 7 (tujuh) *Subsidiary Bodies* (SBs) di bawah AANZFTA JC. Pertemuan juga mendorong *Subsidiary Bodies* (SBs) melanjutkan pembahasan built in agenda masing-masing untuk mendukung implementasi Protokol Kedua AANZFTA.



Indikator Kinerja Program 2: Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia

Kinerja penurunan hambatan perdagangan non-tarif didekati dengan konstruksi indeks yang dikalkulasi dari publikasi statistik World Trade Organization (WTO). Secara spesifik, komputasi indikator rata-rata tarif terbobot dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

Tahap pertama yaitu persiapan data, dilakukan dengan mengunduh data NTMs pada database khusus yang menghitung besaran NTMs di setiap negara anggota yang dinamakan Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP). Berikut adalah link yang digunakan untuk memperoleh database dimaksud: <https://i-tip.wto.org/goods/Forms/TableView.aspx>.


Dalam statistik tersebut, dapat terlihat perkembangan kebijakan NTMs yang dikenakan oleh suatu negara terhadap barang yang diekspor oleh negara mitra dagang.

Terdapat beberapa ruang lingkup yang diterapkan dalam perhitungan nilai indeks penurunan Non Tariff Measures. Rekapitulasi NTM dilakukan pada 23 negara mitra FTA dan CEPA Indonesia dalam fora kerja sama bilateral dan regional yang telah diimplementasikan. Adapun secara spesifik ruang lingkup kerja sama yang menjadi acuan adalah:

Indonesia-Japan EPA, ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), Indonesia-Pakistan PTA, ASEAN-Korea FTA (AKFTA), Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products, Indonesia-Chile CEPA (Trade in Goods), ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA), ASEAN-China FTA (ACFTA), Indonesia-Australia CEPA, ASEAN-Hong Kong, China FTA & Investment Agreement serta Indonesia-EFTA CEPA.

Perhitungan kinerja indeks *Non Tariff Measures* dengan mitra FTA/CEPA mempunyai fokus observasi pada NTMs yang bersifat *in force* sehingga pengukuran indeks ini tidak melingkupi potensial NTMs. Input perhitungan merupakan jumlah NTMs kumulatif *in force* sampai dengan periode 31 Maret 2024.

Berdasarkan rekapitulasi data, dapat diidentifikasi bahwa terdapat 4105 instrumen NTMs yang secara efektif dihadapi oleh Indonesia di negara mitra FTA/CEPA. Adapun secara umum, NTMs ini didominasi oleh Sanitary and Phytosanitary Measures dan Technical Barriers to Trade. Negara China, Jepang, dan Korea Selatan merupakan negara mitra FTA/CEPA yang mengimplementasikan instrumen NTMs terbanyak sampai dengan triwulan II 2024.



Sumber: <http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search>
diakses pada tanggal 11 Juli 2024

Gambar 1. Rekapitulasi Non-Tariff Measures (NTMs) yang dihadapi Indonesia di Negara Mitra FTA/CEPA

Tahap kedua, komputasi indeks *Non Tariff Measures* terdiri dua langkah. Setelah memperoleh data NTM untuk setiap negara mitra dagang utama tersebut, masing-masing klasifikasi NTM untuk setiap negara dijumlahkan dan dibobot berdasarkan pangsa pasar ekspor masing-masing negara. Pangsa pasar ekspor dihitung berdasarkan total nilai ekspor 23 negara pada kondisi di tahun 2020. *Baseline* pangsa pasar di tahun 2020 digunakan sebagai pembaharuan perhitungan indeks *Non-Tariff Measures* dikarenakan telah terjadi perubahan secara substansial terkait konsentrasi pangsa

pasar di negara mitra dagang FTA dan CEPA pasca implementasi kerja sama perdagangan. *Output* yang dihasilkan dalam langkah pertama adalah nilai terbobot 23 negara dijumlahkan sehingga diperoleh total NTM terbobot dari 23 negara mitra dengan formula sebagai berikut.

$$Weighted\ NTM_t = \sum_j (\sum_i NTB_{ij} \times MS_j)$$

Keterangan:

- j* = negara mitra yang ditentukan
- i* = jenis NTMs/NTB (Non Tariff Measure/Barrier)
- MS* = market share pada tahun *baseline*

Tabel 5. Weighted NTMs Indonesia di Negara Mitra FTA Tahun 2024

No	Negara Mitra FTA/CEPA	Jumlah NTMs in force pada 2020	Jumlah NTMs in force pada TW II 2024	Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra FTA/CEPA Tahun 2020
1	Australia	329	336	0.01535
2	Selandia Baru	248	250	0.00294
3	Rep. Rakyat Tiongkok	442	465	0.19475
4	Hong Kong	149	149	0.01247
5	India	357	374	0.06370
6	Korea Selatan	446	474	0.03988
7	Malaysia	81	98	0.04963
8	Singapura	182	182	0.06533
9	Pilipina	286	291	0.03616
10	Thailand	246	259	0.03132
11	Viet Nam	91	99	0.03028
12	Burma	1	1	0.00632
13	Kamboja	1	1	0.00332
14	Brunei Darussalam	1	1	0.00079
15	Laos	12	12	0.00003
16	Chili	108	108	0.00089
17	Swiss	157	171	0.01470
18	Norwegia	236	236	0.00033
19	Iceland	90	90	0.00001
20	Liechtenstein	0	0	0.00000
21	Jepang	403	419	0.08374
22	Palestina	0	0	0.00001
23	Pakistan	87	89	0.01462

Sumber: <http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search> diakses pada tanggal 11 Juli 2024

Langkah selanjutnya dalam tahap komputasi indeks adalah dengan melakukan indeksasi *weighted* NTMs yang telah diperoleh dengan membaginya dengan nilai NTMs *baseline* di tahun 2020. Semakin rendah indeks NTMs mengindikasikan penurunan indeks NTM apabila dibandingkan dengan indeks NTM di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam melakukan diplomasi dengan mitra dagang utama dalam rangka mencegah potensi implementasi regulasi yang menjadi *barriers* dalam perdagangan.

$$IK-2_t = \frac{Weighted\ NTM}{NTM_{baseline}} \times 100$$

Tahapan ketiga adalah tahapan pengolahan capaian realisasi rata-rata nilai terbobot. Untuk menghitung capaian dari realisasi indikator ini Ditjen PPI menggunakan rumus “perbandingan terbalik” yang mengartikan bahwa semakin kecil realisasi maka semakin tinggi capaiannya, atau semakin baik kinerjanya. Berikut adalah rumus perhitungan capaian dari realisasi indikator:

$$\frac{Target}{Realisasi} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sesuai dengan rumus di atas, maka realisasi indikator nilai index NTM pada triwulan II adalah 4,82. Dengan kata lain capaian kinerja Ditjen PPI untuk IK-2 mencapai 93,36% dari target yang ditetapkan.

Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

INDIKATOR : Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia					
Triwulan II 2023			Triwulan II 2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5,0	4,82	103,65	4,5	4,82	93,43

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Dibandingkan dengan tahun 2024, tidak terdapat penurunan realisasi namun terjadi peningkatan target sehingga capaian terlihat menurun. Penurunan tidak terlihat dalam persentase tetapi dengan adanya peningkatan target dari target triwulan II tahun 2023 adalah 5,0 dan target triwulan II tahun 2024 adalah 4,5. Sehingga capaian di triwulan II tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan triwulan II tahun 2023, yaitu menjadi 93,36 persen.

Penerapan kebijakan NTMs yang semakin meningkat dipengaruhi oleh situasi global di mana negara-negara di dunia memiliki kecenderungan untuk protektif terhadap kepentingan nasionalnya, sehingga beberapa negara menerapkan kebijakan *non tariff measures*.

Meningkatnya penerapan kebijakan non-tarif yang diterapkan oleh negara importir menimbulkan keresahan tersendiri bagi negara-negara eksportir khususnya negara berkembang. Penerapan kebijakan non-tarif ini dapat menghambat perdagangan internasional dan akses pasar.

Beberapa langkah diplomasi untuk mengawal isu akses pasar khususnya penurunan hambatan Non-Tarif sesuai dengan komitmen untuk menghapus kebijakan *Non-Tariff Barriers* (NTBs) atau hambatan non tariff dilakukan secara intensif melalui fora regional ASEAN dan multilateral via WTO. Secara spesifik, diplomasi terkait NTMs sampai dengan triwulan II 2024 mencakup beberapa deskripsi berikut.

Diplomasi NTMs di ASEAN

Terdapat mekanisme untuk mewujudkan komitmen tersebut dimana setiap negara anggota ASEAN dapat mengajukan keberatan terhadap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh negara lainnya, untuk kemudian dibahas dan dikompilasi dalam *Matrix of Actual Cases* (MAC). ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC) dalam hal ini menjadi badan penanggung jawab di ASEAN yang melakukan reviu atas NTMs yang telah dinotifikasi oleh negara anggota ASEAN.

Di tahun 2024, terdapat 12 (duabelas) kasus dalam *Matrix of Actual Cases* (MAC) yang membutuhkan penyelesaian. Sebanyak 5 (lima) NTMs merupakan kasus yang ditujukan kepada Indonesia sebagai *Responding Country* dan 2 (dua) kasus diajukan Indonesia kepada beberapa AMS. Pertemuan ATF-JCC ke-29 pada triwulan II tahun 2024, telah sepakat untuk menyelesaikan kasus 8721 TH (*Technical Barrier to Trade in Import Prohibition or Restriction of Air Conditioning Machines*), kasus 9022ID (*Import Permit of Paint Product*), dan kasus 9221LA (*limitation of Quota of 5000 tonnes/year for transiting palm oil from Malaysia to Lao PDR*) antara Laos dan Thailand. Perkembangan ketujuh kasus yang melibatkan Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 7. Perkembangan Kasus dalam Matrix of Actual Cases (MAC)

No	Kasus	Perkembangan
1	IDN-VN, TKDN 4G LTE	<ul style="list-style-type: none"> Vietnam berpandangan kebijakan TKDN inkonsisten dengan WTO dan meminta penjelasan detail alasan Indonesia menerapkan TKDN yang pernah disampaikan oleh Indonesia khususnya terkait <i>government procurement</i> dan <i>essential of life</i>.
2	ID – VN, Anti Circumvention Gula	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia mengalami hambatan ekspor gula ke Viet Nam karena penerapan kebijakan <i>Anti Circumvention</i> dan meminta klarifikasi dari Viet terkait <i>timeline</i> dan mekanisme <i>Interim Review</i>. Viet Nam menyampaikan akan memberikan klarifikasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pertemuan ATF-JCC ke-29
3	ID – MM, Ekspor Cat	<ul style="list-style-type: none"> Myanmar menyarankan agar Indonesia memberikan nomor pengajuan aplikasi dan nama perusahaan cat untuk diberikan kepada pihak berwenang di Myanmar, sehingga Myanmar dapat memfasilitasi aplikasi <i>non-automatic import licensing</i> produk cat Indonesia dimaksud. Indonesia sepakat untuk menutup kasus ini pada pertemuan ATF JCC ke-29
4	ID-TH, Registrasi Obat	<ul style="list-style-type: none"> Thailand berpandangan pasal 9 dan 10 terdapat diskriminasi antara obat impor dengan obat lokal dan meminta dihapus/direvisi.
5	ID- TH, Pest Free Area (PFA)	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan ATF JCC ke-28 mencatat penyelesaian 1 (satu) kasus yaitu Kasus 4012TH (Pest Free Area) antara Thailand-Indonesia dan mendorong AMS yang terlibat untuk memperkuat diskusi bilateralnya untuk mempercepat resolusi kasus pada MAC.
6	ID – TH, Ketentuan Importasi Ban	<ul style="list-style-type: none"> Thailand <i>concern</i> terhadap penurunan ekspor ban ke Indonesia karena dibatasi oleh kuota impor yang diberlakukan dan berpandangan bahwa apabila alokasi impor untuk pencatatan maka tidak seharusnya pengajuan impornya ditolak. Indonesia telah menyampaikan bahwa tidak terdapat kuota impor ban namun alokasi impor sesuai kebutuhan dan dapat mengajukan kembali jika kurang, serta akan mengecek terkait penolakan dimaksud.
7	ID – TH, Ketentuan Impor AC	<ul style="list-style-type: none"> SNI <i>Air Conditioner</i> sudah diterima oleh eksportir dan Thailand sepakat unutk menutup kasus ini Pertemuan ke-29 ATF-JCC.

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Diplomasi NTMs di WTO

Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah berperan aktif dalam penanganan *Non Tariff Measures* (NTMs) di berbagai pertemuan Komite di WTO. *Concerns* yang disampaikan Indonesia atas kebijakan negara mitra yang terindikasi dan telah menghambat ekspor produk Indonesia disampaikan dalam berbagai pertemuan Komite di WTO sebagai berikut:



Komite TBT (Technical Barriers to Trade)


Pada pertemuan TBT WTO yang diselenggarakan pada 12-15 Maret dan 4-7 Juni 2024, Indonesia telah mengangkat 8 Specific Trade Concerns (STCs) isu *Offensif* kepada negara-negara mitra, diantaranya:

- *European Union-Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending Regulation (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056*
- *European Union-Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation No 995/2010*
- *European Union-Draft Commission Regulation as Regard Maximum Residu Levels for Clothianidin and Thiamethoxam*
- *India-Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles*

- *India-Medical Textile (Quality Control Order)*
- *India - Plywood and Wooden Flush Shutters (Quality Control) Order* (khusus isu ini, hanya diangkat pada Sidang TBT WTO 4-7 Juni 2024)
- *India-Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order 2022.*
- *India-Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances* (Isu ini hanya diberlakukan pada Sidang TBT WTO 12-15 Maret 2024).

Selain itu, terdapat 3 kebijakan Indonesia yang diangkat sebagai STCs oleh beberapa negara mitra, sebagai berikut:

- PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (diajukan oleh AS, EU, Kanada dan China).
- UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (diajukan oleh AS, EU, Kanada, Swiss, Norwegia dan Australia).
- Mandatory Application of SNI Standards on 6 Plastic Products (diajukan oleh India)



Perundingan Plurilateral Joint Statement Initiative on Electronic Commerce (JSI E-Commerce)

Dalam Perundingan Plurilateral JSI E-Commerce yang diadakan selama Klaster Januari, Februari, Maret dan April 2024, telah dilakukan pembahasan mengenai beberapa isu seperti:

1. Customs Duties on Electronic Transmissions (CDET);
2. Personal Data Protection (Perlindungan Data Pribadi)
3. Development (Pembangunan)
4. ICT Products for Cryptography
5. Source Code (Kode Sumber)
6. Data Flows and Localisation
7. Electronic Payment (Pembayaran Elektronik)

Pihak Co-Convenors JSI E-Commerce telah mengeluarkan Draft Chair's Texts tanggal 6 Mei 2024, yang telah mengeluarkan (*carve out*) pasal tentang *Data Flows and Localisation*, *Source Code* dan *ICT That Use Cryptography*.

Akan tetapi, pasal tentang CDET tetap dipertahankan, di mana pasal ini masih mendorong pemberlakuan moratorium bea masuk untuk transmisi elektronik (Moratorium CDET) bagi produk digital, bukan hanya bagi transmisi elektronik. Hal ini tidak sesuai dengan posisi runding Pemri, yang mendorong agar Moratorium CDET diberlakukan hanya bagi transmisi elektronik, tidak dapat diberlakukan bagi produk digital.

Apabila kepentingan nasional Pemri tersebut tidak dapat diakomodir, maka Pemri dapat melakukan pengkajian atau penelaahan ulang terhadap keanggotaan Pemri dalam Perundingan Plurilateral JSI E-Commerce.

Pemri dapat mengambil 2 pilihan, apakah tetap mengikuti Perundingan Plurilateral JSI E-Commerce, atau menarik diri dari perundingan ini, apabila pada akhirnya posisi runding nasional Pemri mengenai CDET tidak diakomodir sama sekali.



Komite SPS (Sanitary and Phytosanitary)

Komite ini menangani *non-tariff measures* (NTMs) yang berkaitan dengan Persyaratan Sanitasi dalam rangka melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. DPOPD aktif mengikuti pertemuan Regular Komite Sanitary and Phytosanitary (SPS) WTO ke-88 dan ke-89 yang dilaksanakan pada tanggal 18--22 Maret 2024 dan 25-28 Juni 2024, Indonesia menyampaikan 2 (dua) *STC offensif* yang menghambat ekspor produk Indonesia yaitu :

- Chines Taipei - residu Ethylene Oxide (EtO) dan Sulphur Dioxide pada produk pangan
- Filipina - import restriction due to rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV).

Indonesia juga mendukung 2 (dua) *STC* beberapa anggota terkait MRLs Uni Eropa terhadap bahan aktif *chlorothalonil*, *chlorpyrifos*, *mancozeb*, *clothianidin* dan *thiametoxam*.

Indonesia kembali mendapatkan *STC defensive* terkait *approval procedure* importasi produk hewan dan tumbuhan oleh UE dan Rusia. Uni Eropa dan Rusia menganggap Indonesia tidak transparan dan melakukan penundaan yang tidak semestinya (*undue delay*) dalam proses *approval procedure* importasi produk hewan dan tumbuhan.

Komite CTG (Council for Trade in Goods)

Pada pertemuan CTG WTO yang diselenggarakan pada tanggal 30 April - 1 Mei 2024, Indonesia telah mengangkat 4 (empat) isu *Specific Trade Concerns* (STC) ofensif kepada sejumlah negara mitra, yang telah atau terindikasi dapat menghambat ekspor produk Indonesia. Keempat *STC* ofensif tersebut, yakni :

- India - Import Policies on Tyres;
- India - Viscose Staple Fiber (VSF) Import;
- Uni Eropa - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
- Uni Eropa - Deforestation-Free Commodities (DFC)

Sementara itu, 2 (dua) isu *STC defensive* Indonesia, yakni:

- Indonesia - Import and Export Restricting Policies and Practices
- Indonesia - Commodity Balance Mechanism

Komite CMA (Committee on Market Access)

Pada pertemuan CMA WTO yang diselenggarakan pada tanggal 25 - 26 Maret 2024, Indonesia telah mengangkat 6 (enam) isu *Specific Trade Concerns* (STC) ofensif kepada sejumlah negara mitra, yang telah atau terindikasi dapat menghambat ekspor produk Indonesia. Keempat *STC* ofensif tersebut, yakni :

- India - Import Policies on Tyres;
- India - Quality Control Order for Chemical and Petrochemical Substances;
- Uni Eropa - Deforestation Free Commodities (DFC)
- Uni Eropa - Draft Commission Regulation amending Annexes II and V to Regulation (EC) No. 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regard maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam in or certain products
- Uni Eropa - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending Regulation (EU) No. 1257/2013 and (EU) No. 2020/1056 (ID 783)
- Uni Eropa – Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of the certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010

Sementara itu, 2 (dua) isu *STC defensive* Indonesia, yakni:

- Indonesia - Customs Duties on Certain Telecommunications Products
- Indonesia - Commodity Balance Mechanism

Perkembangan Akses Indonesia ke WTO

Pada tanggal 20 Juni 2024, telah diselenggarakan rapat Persiapan Pertemuan Bilateral Indonesia – Uzbekistan ke World Trade Organization (WTO) ke-5, dimana Indonesia menerima *counter offer on goods* dari Uzbekistan terhadap 195 produk (HS 10 Digit) yang telah diajukan sebelumnya oleh Indonesia. Sedangkan terkait *request on services*, sebagian produk masih dalam proses kajian secara internal oleh Uzbekistan.

Adapun 195 produk barang tersebut dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

- *Agreed* sebanyak 123 produk (Pertanian = 21 produk, Industri = 102 produk)
- *Decrease* sebanyak 46 produk (Industri)
- *Unchanged* sebanyak 26 produk (Pertanian = 18 produk, Perikanan = 2 produk, Industri = 6 produk)

Rapat menyepakati akan mengklarifikasi 2 penawaran produk INR dengan *bound tariff* sebesar 20% menjadi 12,5%, serta usulan *bound tariff* baru terhadap 12 produk yang semula 20% menjadi 25%.

Sedangkan terkait *services*, Indonesia akan mempersiapkan posisi atas *offer on services* yang telah disampaikan Uzbekistan menjelang dan pada pertemuan Bilateral Indonesia-Uzbekistan pada pertengahan bulan Juli 2024 mendatang.

Komite Perdagangan dan Lingkungan

Pada pertemuan Komite Perdagangan dan Lingkungan tanggal 24-25 April 2024 terdapat beberapa pembahasan:

- Kebijakan lingkungan dan akses pasar pada:
 - Kebijakan Uni Eropa atas *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM), *Deforestation Regulation* (DR), *Waste Shipment Regulation* (WSR).
 - Perkembangan kebijakan Inggris atas *Forest Risk Commodities Regulation*, inisiasi *Carbon Border Adjustment Mechanism* yang rencananya akan diterapkan 2027.
- Pertemuan juga membahas sejumlah proposal isu perdagangan terkait lingkungan, seperti hambatan non-tariff, transfer teknologi.
- PEMRI menyampaikan perhatian kepada kebijakan lingkungan unilateral oleh Uni Eropa dan Inggris yang menjadi berpotensi menjadi hambatan perdagangan yang tidak perlu.

Pada pertemuan Komite Perdagangan dan Lingkungan tanggal 19-20 Juni 2024, pembahasan berfokus pada proposal anggota WTO untuk memajukan pembahasan isu perdagangan terkait lingkungan di WTO. PEMRI menekankan bahwa kebijakan dengan tujuan lingkungan tidak diskriminatif dan menjadi beban tambahan bagi Negara Berkembang.

Komite Perizinan Impor (Import Licensing)

Pada Komite Perizinan Impor WTO yang diselenggarakan pada 21 Mei 2024, Indonesia telah mengangkat *specific trade concerns* (STC) isu *offensif* kepada negara India atas kebijakan impor ban dan *Viscose Staple Fiber*. Selain itu, terdapat beberapa kebijakan Indonesia yang diangkat sebagai STCs oleh beberapa negara mitra, diantaranya kebijakan Indonesia terkait Kebijakan Importir Terregistrasi untuk Produk Agro, Makanan, dan Minuman; Neraca Komoditas; Perizinan impor produk tekstil; Hambatan impor produk baja; dan Hambatan impor produk AC.

Komite Rules WTO

Pada pertemuan Rules WTO yang diselenggarakan pada tanggal 22-26 April 2024, Indonesia menjelaskan 6 (enam) notifikasi Indonesia di dalam agenda pertemuan *regular Committee on Safeguard* (CSG) yaitu: (i) Kertas Sigaret, (ii) Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya, (iii) Benang Filamen Artifisial, (iv) Kain Tenunan dari Kapas, (v) Kain Tenunan dari Benang Filamen Artifisial, dan (vi) Benang Kapas. Indonesia juga mengklarifikasi *concerns* dari Jepang tentang hubungan kebijakan sistem registrasi impor, neraca komoditas, dan TPP produk karpet dan pakaian jadi.

Pada pertemuan reguler Committee on Anti-Dumping Practices (CADP), Indonesia memberikan klarifikasi pada Singapura mengenai penyelidikan tindakan AD terhadap produk *Polypropylene Copolymer*, serta mempermasalahkan perpanjangan tindakan AD Pakistan terhadap produk kertas dan tindakan *anti-circumvention* Viet Nam terhadap produk gula dari Indonesia. Di sela-sela rangkaian Pertemuan Rules, Indonesia juga berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Turkiye, Jepang, Rusia, Argentina, Singapura, Sekretariat WTO, Australia, Jepang, dan Advisory Center for WTO Law (ACWL).

Dispute Settlement Body (DSB) WTO

Ditjen PPI c.q Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berkontribusi aktif dalam menanyakan klarifikasi kepada Uni Eropa (UE) terkait pengenaan Bea Masuk Imbalan (BMI) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap produk *stainless steel cold-rolled flat products* asal Indonesia melalui konsultasi dalam kerangka sistem penyelesaian sengketa WTO dalam kasus DS616: European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel and Cold-Rolled Flat Products from Indonesia pada tanggal 13 Maret 2023 di Kantor WTO, Jenewa, Swiss.

Pemerintah Indonesia juga berperan aktif dalam menghadiri Pertemuan Reguler *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO untuk menyampaikan mata agenda laporan status (*status report*) implementasi kasus DS477/DS478: Indonesia – Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products sesuai dengan keputusan dan rekomendasi DSB dan dukungan terhadap proposal penunjukan anggota *Appellate Body* (AB). Pemri juga terlibat aktif dalam mengikuti diskusi informal dengan Anggota WTO guna membahas reformasi sistem penyelesaian sengketa WTO sebagai tindak lanjut atas komitmen yang telah disepakati bersama dalam *Outcome Document* KTM ke-12.



Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

Pada pertemuan Council for TRIPS tanggal 25-26 April 2024 di Jenewa, dibahas sejumlah mata agenda reguler antara lain isu Non-Violation and Situation Complaints (NVSC) dan proses *review* Perjanjian TRIPS sesuai mandat Pasal 71.1.

Terkait isu NVSC, posisi Indonesia terhadap isu NVSC tidak mengalami perubahan meskipun telah berhasil dicapai Ministerial Decision untuk memperpanjang moratorium TRIPS Non-Violation and Situation Complaints (NVSC) di MC 13 Abu Dhabi. Indonesia memandang penerapan non-violation and situation complaint terhadap standar peraturan minimum untuk melindungi hak milik pribadi masih belum jelas. Selain itu, Indonesia juga percaya bahwa penerapan non-violation and situation complaint akan mengganggu keseimbangan hak dan kewajiban dalam Perjanjian TRIPS.

Delegasi Indonesia, Bangladesh, dan Pakistan telah menyampaikan dukungan agar moratorium NVSC dapat diberlakukan secara permanen untuk menjaga stabilitas dan prediktabilitas sistem perdagangan internasional, terutama bagi negara berkembang.

Terkait proses *review* Perjanjian TRIPS, perjanjian tersebut dapat dilakukan proses tinjauan/*review* apabila tidak sejalan dengan perkembangan terkini dari praktik Kekayaan Intelektual sesuai mandat pada Pasal 7.11 Perjanjian TRIPS. Terdapat inisiasi Kolumbia terhadap proses *review* dimaksud pada Pertemuan TRIPS bulan April 2024 yang didukung oleh sebagian besar Anggota WTO.

TRIPS Council telah meminta Sekretariat WTO menyampaikan informasi mengenai prosedur yang telah diterapkan untuk proses *review* terhadap implementasi perjanjian di sejumlah badan WTO, seperti Komite SPS, Import Licensing, Trade Facilitation, Customs Valuation, dan TBT.

Selanjutnya TRIPS Council akan mengadakan rangkaian pertemuan ke depan guna menentukan prosedur yang tepat. Sehubungan dengan hal tersebut, Chair TRIPS Council telah menyampaikan kuesioner yang diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan proses *review* Perjanjian TRIPS.





Indikator Kinerja Program 3: Kesepakatan Perundingan Jasa di Forum Internasional

Indikator Kinerja ketiga (IK-3) merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan kontribusi dari Ditjen PPI dalam membuka akses perdagangan jasa di pasar internasional. Pembukaan akses perdagangan tersebut mencakup perjanjian perdagangan jasa yang telah disepakati di berbagai fora perundingan perdagangan internasional, termasuk di dalamnya kerja sama bilateral, regional, dan multilateral. Perjanjian perdagangan jasa tersebut dapat berupa perjanjian perdagangan yang berdiri sendiri atau kesepakatan perdagangan jasa yang merupakan bagian (salah satu klausul) dari perjanjian perdagangan FTA/CEPA.



Berdasarkan Perkin tahun 2024 Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa memiliki target kinerja 2 (tiga) perundingan di sektor jasa untuk diselesaikan. Sampai dengan triwulan I, DPPJ masih mengupayakan penyelesaian perundingan perjanjian di sektor jasa agar dapat mencapai target tahunan tersebut. Untuk perundingan tahun 2024, DPPJ berfokus pada 3 (tiga) perundingan yang masih berjalan dan diharapkan dapat diselesaikan secara substansi maupun ditandatangani di tahun 2024, antara lain : 1) Indonesia EU CEPA - Working Group on Trade in Services (WGTIS), 2) Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU-FTA) - Working Group on Electronic Commerce (WGEC); dan 3) ASEAN-China Free Trade Agreement - Working Group on Digital Economy (ACFTA WGDE). Selain itu terdapat 1 perundingan yang telah selesai secara substansi di tahun 2023 dan ditargetkan akan ditandatangani pada tahun 2024 yaitu Protokol Perubahan Indonesia Jepang EPA.

Tabel realisasi dan capaian indikator kesepakatan perundingan jasa di forum internasional beserta penjelasan perundingan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3

INDIKATOR : Kesepakatan perundingan jasa di forum internasional					
Triwulan II 2023			Triwulan II 2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	0	0	2	0	0

Sumber: Ditjen PPI (2024)

INDONESIA-JEPANG EPA (PROTOKOL PERUBAHAN IJEPa)

Indonesia dan Jepang melakukan pertemuan Chief Negotiator pada tanggal 28 Agustus 2023 yang menyepakati secara substansi *draft teks Chapter on E-Commerce*. Selanjutnya dilakukan proses *legal scrubbing* atas keseluruhan teks yang telah disepakati. Kesepakatan terkait *e-commerce* ini merupakan kesepakatan internasional di bidang *e-commerce/digital trade* ketiga yang dimiliki Indonesia dalam perundingan bilateral dengan Negara Mitra setelah Indonesia Australia CEPA dan Indonesia UAE CEPA. Pada pertemuan CN terkait dengan perundingan akses pasar, Indonesia memberikan *offer* di bidang *real estate* kepada Jepang dengan maksimal partisipasi modal asing sebesar 51%. Sebagai timbal balik, Jepang juga akan memberikan program *capacity building* di bidang yang sama. Adapun Jepang memberikan akses pasar terkait dengan Moda 4 pada jasa perbankan.

Pada sela-sela Pertemuan WTO tanggal 25 April 2024, Plt. Direktur Perundingan Perdagangan Jasa dan Direktur Services Trade Division Jepang melakukan pertemuan membahas lebih lanjut mengenai akses pasar dan *capacity building* IJEPa. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pada 29 April 2024, kembali dilakukan Pertemuan Bilateral yang juga membahas *market access* dan *capacity building* untuk subsektor transportasi.

Pada 1 Juli 2024 dilakukan Intersesi Pembahasan *Side Letter Capacity Building* Sektor Jasa, Kedua pihak telah menyepakati proposal *capacity building* untuk *maritime transportation*. Dengan demikian, Indonesia juga sepakat untuk memberikan *offer* sektor transportasi. Sementara itu, untuk proposal Indonesia terkait *capacity building* sektor *real estate*, Jepang masih menunggu persetujuan dari Kementerian Perumahan dan *Real Estate*. Kedua pihak juga membahas *side letter* akan ditandatangani kedua negara dengan pemahaman bahwa *side letter* tersebut bersifat *non-legally binding*. Indonesia saat ini dalam proses konsultasi mengenai *draft text side letter* tersebut. Penandatanganan Protokol Perubahan IJEPa direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2024.

INDONESIA-EURASIAN ECONOMIC UNION FREE TRADE AGREEMENT -WORKING GROUP ON ELECTRONIC COMMERCE

Perundingan putaran keempat WGEC IEAEU FTA telah dilaksanakan pada tanggal 18-19 Maret 2024 di Armenia. Pada perundingan tersebut berhasil disepakati empat artikel, yaitu *Article Scope*, *Electronic Contracts*, *Unsolicited Commercial Electronic Messages*, dan *Cooperation*; sehingga secara keseluruhan hingga putaran keempat, kedua pihak telah berhasil menyepakati enam artikel. Perundingan juga dapat menyepakati Para 4 *Article Electronic Authentication and Electronic Signature*, Para 2 dan Para 4 *chapeau* dan sub-para 4(c) dan (d) *Article Personal Data Protection*, definisi *unsolicited commercial electronic messages*, dan judul *Article Consumer Protection*.

Pertemuan Intersesi Working Group on Electronic Commerce Indonesia Eurasian Union Free Trade Agreement (WGEC IEAEU FTA) berlangsung secara virtual pada tanggal 31 Mei 2024. Pada pertemuan tersebut dibahas beberapa Artikel, yaitu *Definiton*, *Electronic Authentication and Electronic Signature*, *Personal Data Protection*, *Paperless Trading*, *Connsumer Protection*, dan *Transparency*. Chief Negotiator kedua pihak sepakat mengeluarkan Artikel *Sub-Committee on Electronic Commerce* dari *Chapter Electronic Commerce*, pembahasan akan dilakukan di Working Group on Legal and Institutional Issues (WGLII).

Indonesia akan menyampaikan tanggapannya atas Artikel *Contact Points* dan Artikel *Consultations* pada pertemuan Pertemuan Kelima WGEC IEAEU-FTA akan dilaksanakan pada 22-24 Juli 2024 secara fisik di Indonesia.



ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT - WORKING GROUP ON DIGITAL ECONOMY

Pertemuan Ke-9 ACFTA WGDE telah dilaksanakan pada 24 – 28 Juni 2024 di Nanning, China, *back-to-back* dengan Pertemuan Ke-7 ACFTA 3.0 *Upgrade Negotiations*. Pertemuan didahului dengan ASEAN Caucus pada 3 Juni 2024 dan dilanjutkan dengan sesi *plenary* tanggal 19 Juni 2024. Pokok-pokok pembahasan pertemuan sebagai berikut.

ASEAN Caucus

Sesi *Caucus* melanjutkan pasal pembahasan yang ditargetkan selesai pada pertemuan ini, yaitu: (1) *Personal Information/Data Protection*; (2) *Financial Technology Cooperation* (FinTech); (3) *Transparency*; (4) *Artificial Intelligence* (AI); dan (5) *Electronic Payments*. Pertemuan juga membahas pasal Cross-Border Transfer of Information by Electronic Means (CBTI); Location of Computing Facilities (LCF); Customs Duties; serta 4 pasal usulan Singapura, dan pasal Anti-Online Scams usulan Thailand.

ASEAN menyepakati pasal *Personal Data Protection* merujuk posisi Indonesia yang sejalan dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, pembahasan pasal CBTI dan LCF membutuhkan arahan dari Special Joint Committee (SJC) mengingat perbedaan posisi antar AMS. Sebagai tindak lanjut, Singapura telah mengusulkan rumusan baru untuk dipertimbangkan WGDE.

Caucus juga mempertimbangkan usulan Indonesia di pasal *Customs Duties* untuk menambahkan pengecualian keberlakuan pembebasan bea masuk bagi konten yang ditransmisikan, merujuk peraturan kepabeanan Indonesia.

Plenary

Pertemuan menyepakati 3 pasal yaitu *Personal Data Protection*, *Artificial Intelligence*, dan *Transparency*; serta telah menyelesaikan secara substansi pasal *Electronic Payments* dan *Financial Technology Cooperation* yang masih membutuhkan posisi China dan Vietnam, untuk diharapkan dapat diselesaikan secara intersesi sebelum pertemuan ke-10 di Vietnam bulan September 2024.

Pertemuan ini juga menyepakati penghapusan 3 pasal yaitu pasal 23 (*Trade-Related Industry Digitization*), pasal 25 (*Open Source Software*); dan pasal 27 (*Digital Economy-Related Network Products*). Dengan demikian total pasal yang disepakati yaitu 11 dari 25 pasal, atau 44% dari keseluruhan pasal.

Pertemuan ke-10 akan dimulai dengan sesi *caucus* (daring) tanggal 31 Juli 2024, untuk kemudian dilanjutkan tanggal 5 - 9 Agustus 2024 di Vietnam.



INDONESIA EUROPEAN UNION CEPA - WORKING GROUP TRADE IN SERVICES

Perundingan putaran ke-18 dilaksanakan pada tanggal 13-17 Mei 2024 dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut :

- *Section Delivery Services*

Section Ini menyisakan dua pasal yaitu *Universal Services Runding* dan *Prevention of Market Distortive Practices*. Untuk mengakomodir kepentingan masing-masing pihak, EU menyatakan dapat mempertimbangkan posisi Indonesia pada Pasal *Prevention of Market Distortive Practices* dan Indonesia juga mempertimbangkan posisi EU pada Pasal *Universal Services Runding*. Pertimbangan tersebut dengan tetap menjamin kesesuaian dengan peraturan domestik yang berlaku.

- *Chapter on Temporary Presence of Natural Persons for Business Purposes.*

Kedua pihak menyepakati hampir keseluruhan substansi teks pada *Chapter*, termasuk pasal *Contractual Services Supplier (CSS)*, *Independent Professional (IP)*, dan *Dispute Settlement*. Sedangkan Isu teknis yang memiliki perbedaan posisi seperti lama tinggal kategori tertentu akan ditempatkan pada *schedule* masing masing.

- *Section on International Maritime Transport Services*

Kedua pihak mempertahankan posisi Indonesia menawarkan dua alternatif solusi, yaitu: I) *country specific approach* yang dapat merefleksikan rezim masing-masing atau II) pencantuman rumusan di *Horizontal Section* dalam *Schedule* Indonesia yang memberikan ruang fleksibilitas bagi sektor jasa maritim Indonesia pada kewajiban *reposition of empty containers*. pada Isu reposisi *empty containers*. Indonesia juga menyampaikan posisi penerapan prinsip *cabotage* adalah mutlak pada praktik pemindahan *empty containers* antar pelabuhan di wilayah Indonesia.

- *Akses Pasar.*

EU mengapresiasi *improved offer* Indonesia dan akan menyampaikan *improved offer* untuk moda 4, setelah Indonesia *offer* sesuai permintaan EU pada awal Juni 2024. EU meminta komitmen *ratchet* pada sektor jasa yang tidak merujuk pada prinsip *grandfathering* atau sebagaimana diatur pasal *National Treatment*. Indonesia menegaskan posisi *improved offer* moda 3 yang merujuk posisi peningkatan *offer* EU untuk moda 4. Indonesia juga menyampaikan pengalaman komitmen *ratchet* yang merujuk *highly regulated measures* dan terbatas pada sektor jasa tertentu.

- *Joint Session Working Group on Trade in Services and Investment*

Kedua pihak menyepakati bahwa ketentuan *denial of benefits* akan berlaku untuk sektor jasa. Terkait *Horizontal Section*: i) MFN: Indonesia dapat memberikan komitmen *automatic* MFN yang terbatas pada sektor jasa tertentu dan selebihnya adalah *negotiated* MFN; ii) Nilai minimum investasi; EU tetap menolak tegas atas reservasi ini dan meminta posisi Indonesia sesuai RCER dan IACEPA. Indonesia akan konsultasi domestik karena isu ini perlu mendapatkan persetujuan internal; iii) *Performance requirements*: EU tetap menolak posisi Indonesia yang mengecualikan disiplin PR secara *horizontal* dan merujuk komitmen PR Indonesia pada IJEPA.

- *Title on Digital Trade/E-Commerce*

Kedua pihak menyepakati Pasal *Electronic Trust and Authentication Services* dan akan melakukan pembahasan secara intersesi untuk *pending issues* pada Pasal *Objective and Scope, Definitions*, dan *No Prior Authorization* dengan target penyelesaian sebelum pertemuan CNs pada 6 Juni 2024. Untuk isu pending lainnya yaitu *customs duties*, *cross border data flows* dan *source code*, kedua pihak perlu mencari cara menyelesaikan perbedaan posisi.

TANTANGAN PEMBUKAAN AKSES PASAR SEKTOR JASA

1

Dalam rangka percepatan pembukaan akses pasar sektor jasa, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi.

2

Pertama, masih adanya gap pemahaman antara pelaku industri dan pengampu sektor jasa dalam hal penyediaan jasa secara internasional.

3

Kedua, dinamika atau perubahan kebijakan/regulasi domestik. Pengembangan sektor jasa sangat membutuhkan ekosistem yang stabil sehingga pelaku usaha juga dapat memiliki kepastian dalam mengembangkan bisnisnya termasuk melalui investasi.

Ketiga, masih terbatasnya pemahaman mengenai peran sektor jasa terhadap perekonomian, termasuk pada industri tertentu. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa menetapkan strategi dengan berfokus pada analisis dan kajian sebagai dasar bagi terbangunnya koordinasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

PENGEMBANGAN PERDAGANGAN SEKTOR JASA

INFRASTRUKTUR KELEMBAGAAN PERDAGANGAN JASA

1

Indonesia perlu memiliki aturan yang dapat menjamin terjadinya transaksi perdagangan jasa yang efektif dan efisien, yang menjamin *property rights*, *standardized services*, keselamatan konsumen, *public welfare*, *inklusif consumers*, kedaulatan bangsa, dan keamanan negara.

MARKET COMPETITION

2

Pengembangan Perdagangan Jasa perlu memperhatikan kompetisi pasar yang berkesinambungan, mengingat bahwa sektor jasa sangat rentan terhadap potensi monopoli karena karakteristiknya yang *intangible*.

NATIONAL SOVEREIGNTY

3

Pengembangan perdagangan sektor jasa harus tetap menjaga kedaulatan bangsa, di mana peran pemerintah harus mampu memantau praktek-praktek bisnis dalam perdagangan jasa.

INNOVATION AND CREATIVITY

4

Pengembangan Perdagangan Jasa menyangkut strategi pengaturan aliran informasi dan aliran ide dan pengetahuan dari setiap individu. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan untuk menjaga kebebasan mobilitas informasi yang mampu menumbuhkan inovasi dan kreatifitas pada para pelaku ekonomi.

SMALL AND MEDIUM SHAREHOLDER EXISTENCES

5

Pengembangan perdagangan jasa harus memperhatikan kesinambungan pertumbuhan *Small Medium Enterprises* yang merupakan *backbones* perekonomian negara. *Local SME* harus diberi ruang untuk masuk ke dalam rantai MNEs.

PRIVACY

6

Pengembangan perdagangan jasa tetap harus mempertahankan *privacy* dari para pelaku ekonomi, dan keamanan data pribadi dari setiap pelaku perdagangan jasa, termasuk informasi yang menyangkut hak kekayaan intelektual.



Sasaran Program 2

Tersedianya Dukungan Atas Pengamanan Kebijakan Nasional serta Tata Aturan yang Kondusif Bagi Perdagangan Internasional Indonesia

Indikator Kinerja Program 4:

Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra

Pengukuran kinerja diplomasi Indonesia pada Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dalam mengamankan kepentingan nasional di fora internasional tertuang pada indikator kinerja ke empat (IK-4). Pengamanan kebijakan perdagangan ini sebagai upaya memberikan justifikasi kebijakan Indonesia dalam menghadapi sistem perdagangan multilateral WTO berdasarkan UU No 7/1994. Pengamanan kebijakan nasional mencakup semua kegiatan klarifikasi yang dilakukan Indonesia baik *defensive* maupun *offensive*.

Klarifikasi yang bersifat *defensive* mencakup klarifikasi tanpa sanggahan dan klarifikasi yang masih mendapat sanggahan dari negara mitra terkait dengan kebijakan domestik. Sementara itu, klarifikasi yang bersifat *offensif* mencakup permintaan klarifikasi yang diajukan oleh Ditjen PPI kepada negara mitra terkait dengan kebijakan domestik yang diterapkan di negara mitra yang diperkirakan dapat berpengaruh negatif terhadap perdagangan Indonesia dengan negara mitra.

Formulasi penghitungan indikator kinerja ke empat (IK-4) yang menunjukkan upaya Indonesia untuk mengamankan kepentingan dalam negeri dan kebijakan peningkatan ekspor yaitu:



$$IK - 4_t = \frac{\sum PC_{jt}}{\sum PI_{jt}} \times 100$$

- $IK - 4_t$ = Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra
- PC_{jt} = *Concern* negara mitra yang telah direspon dan permohonan klarifikasi Indonesia kepada negara mitra di tahun berjalan
- PI_{jt} = *Concern* negara mitra yang diterima dan permohonan klarifikasi Indonesia kepada negara mitra di tahun berjalan.

Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 4

INDIKATOR : Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra (%)					
Triwulan II 2023			Triwulan II 2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
80	70	87	80	40	50

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen pertanyaan dan klarifikasi atas kebijakan nasional. Data ini diperoleh dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani klarifikasi kebijakan. Semakin besar kepentingan nasional yang dapat diperjuangkan, tidak hanya memberikan kemungkinan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi negara mitra dagang.

Sampai dengan triwulan II 2024, klarifikasi yang telah dilakukan oleh Ditjen PPI terhadap negara yang mempertanyakan kebijakan domestik Indonesia melalui surat maupun penjelasan langsung dan permintaan klarifikasi Indonesia terhadap kebijakan domestik negara mitra adalah sebagai berikut.



Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia mengamankan kepentingan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra diantaranya sebagai berikut :



MINISTERIAL CONFERENCE (KOFERENSI TINGKAT MENTERI KE-13) WTO TANGGAL 26 FEBRUARI - 2 MARET 2024

Pada KTM WTO 13 yang diselenggarakan di Abu Dhabi, seluruh anggota menyepakati untuk memperpanjang pemberlakuan *Moratorium Custom Duties on Electronic Transmissions* (CDET) untuk sementara sampai dengan pelaksanaan KTM WTO 14 atau tanggal 31 Maret 2026. Selain itu, disepakati untuk melanjutkan diskusi dalam *Work Program on Electronic Commerce* (WPEC) yang membahas perihal ruang lingkup, definisi dan dampak dari pemberlakuan Moratorium CDET bagi negara berkembang dan negara sangat miskin (LDCs). Moratorium CDET dan WPEC akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2026.



Meskipun, KTM WTO 13 sukses menyepakati Paket Abu Dhabi (Abu Dhabi Package) pada penutupan KTM13, Sabtu, (2/3) di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA). Namun, KTM13 belum menyepakati isu terkait pertanian dan subsidi perikanan karena perbedaan posisi yang masih lebar antar negara maju dan negara berkembang. Indonesia telah mengupayakan suatu kesepakatan yang berimbang dan dapat melindungi kepentingan nelayan kecil dan artisanal (pengecualian dari disiplin larangan pemberian subsidi). Pembahasan terkait perubahan subsidi perikanan akan dilanjutkan hingga KTM WTO 14.

KTM13 WTO telah diselenggarakan pada tanggal 26-29 Februari 2024 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA). Pertemuan tersebut berhasil menyepakati Paket Abu Dhabi (Abu Dhabi Package). Namun, KTM13 belum dapat menyelesaikan perundingan pertanian dan subsidi perikanan karena masih terdapat perbedaan posisi antarnegara anggota.

Deklarasi Abu Dhabi mendorong integrasi negara berkembang dan LDCs ke dalam perdagangan internasional melalui penekanan kembali sentralisasi dimensi pembangunan di dalam agenda kerja WTO, transfer teknologi, prioritas terhadap kebutuhan khusus negara-negara LDCs, dan peningkatan Aid for Trade Initiative.

Dalam KTM13, para Menteri Perdagangan WTO kembali menyampaikan komitmennya untuk memulihkan sistem penyelesaian sengketa WTO pada tahun 2024 sesuai dengan mandat KTM12. Selain itu, KTM13 menghasilkan Ministerial Decision yang menyepakati antara lain: Mencatat berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan komitmen pada KTM12 WTO menuju berfungsinya kembali sistem penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh seluruh anggota WTO pada 2024; Mengakui kemajuan yang dihasilkan serta berbagai submisi Anggota; dan memandatkan delegasi untuk mempercepat proses diskusi berbasis pembahasan yang telah dicapai, serta berupaya untuk menyelesaikan isu yang belum terpecahkan, termasuk mengenai *appeal review*.



CONFERENCE ABU DHABI



A close-up, high-contrast photograph of a tire tread, showing the grooves and sipes in detail. The image is in black and white, with a strong focus on the texture of the rubber.

PENGAMANAN KEPENTINGAN AKSES PASAR INDONESIA ATAS KEBIJAKAN INDIA - PNEUMATIC TYRES AND TUBES FOR AUTOMOTIVE VEHICLE.

Kebijakan pembatasan impor ban dan kebijakan pemberlakuan royalti atas penggunaan merek standar India pada produk ban yang dijual ke negara ketiga, keduanya masih dalam proses permintaan penjelasan lebih lanjut oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah India.

Indonesia telah beberapa kali mengangkat isu ini pada pertemuan komite di WTO, yaitu pertemuan Komite TBT dan Komite Perizinan Impor. Pada Komite Perizinan Impor, Indonesia menekankan bahwa pembatasan impor ban India bersifat diskriminatif karena diterapkan secara selektif, untuk itu Indonesia mendesak pemerintah India untuk melakukan evaluasi kembali kebijakan impor ban secara efisien guna memastikan kepatuhan terhadap komitmen India terkait perizinan impor WTO.

PENGAMANAN KEPENTINGAN AKSES PASAR INDONESIA ATAS KEBIJAKAN INDIA - VISCOSE STAPLE FIBER (VSF).

Kebijakan VSF India mewajibkan produk VSF untuk memenuhi standar Bureau Indian Standards (BIS) dalam waktu 30 hari sejak implementasi di 29 Januari 2023 yang mengakibatkan terhentinya ekspor produk Indonesia ke India.

Pada Komite Perizinan Impor, Indonesia kembali meminta penjelasan lebih lanjut kepada India atas kebijakan importasi produk VSF India yang menghambat ekspor Indonesia. Pemri juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan pihak Pusat India pada 20 Mei 2024. Namun, pertemuan belum memberikan jawaban atas pertanyaan Indonesia secara komprehensif, sehingga Indonesia tetap mengajukan STCs kepada India pada beberapa Komite di WTO.

KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT MEKANISME NERACA KOMODITAS.

Indonesia telah melakukan klarifikasi terkait STC *defensive* Indonesia mengenai *Commodity Balance Mechanism* yang diangkat secara lisan oleh Uni Eropa, dan secara tertulis oleh Amerika Serikat diberbagai Komite di WTO, salah satunya Komite Perizinan Impor. Indonesia menjabarkan bahwa Neraca Komoditas tidak dimaksudkan secara sengaja untuk menghambat impor. Sebaliknya, mekanisme Neraca Komoditas ditujukan untuk meningkatkan kontribusi Indonesia dalam membangun tata kelola perdagangan yang lebih baik dan teratur.



PENGAMANAN KEPENTINGAN AKSES PASAR INDONESIA ATAS KEBIJAKAN TAIWAN - BATAS MAKSIMUM RESIDU ETHYLEN OXIDE (ETO) PADA PRODUK PANGAN.

Indonesia menyampaikan adanya pembatasan impor yang diberlakukan Taiwan karena terkendala residu *Ethylene Oxide* (EtO) dan *Sulfur Dioksida* pada produk pangan. Pemerintah Taiwan memandatkan bahwa EtO dan turunannya tidak boleh ada pada produk makanan. Namun demikian, Badan Standard Internasional (Codex) belum mengatur batasan untuk residu EtO. Adapun produk pangan lain dilaporkan terdapat *Sulfur dioksida* dengan kadar melebihi ambang batas. Taiwan menetapkan ambang batas 30 ppm jauh lebih rendah dari Codex Internasional sebesar 300 ppm. Dalam sidang regular komite SPS WTO ke-89, Indonesia meminta penjelasan transparansi dari Taiwan sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian SPS, serta meminta Taiwan untuk memprioritaskan standard internasional dan pengujian analitis Indonesia atas kontaminasi EtO dapat diterima Taiwan.

PENGAMANAN KEPENTINGAN AKSES PASAR INDONESIA ATAS KEBIJAKAN FILIPINA - IMPORT RESTRICTION ON RABBIT DUE TO RABBIT HAEMORRHAGIC DISEASE VIRUS (RHDV).

Indonesia menyampaikan concern atas pembatasan impor yang diberlakukan oleh Filipina atas kelinci dari Indonesia. Pembatasan dimulai tahun 2021 setelah ditemukannya RHDV pada kelinci yang diekspor Indonesia berdasarkan uji serologi yang dilakukan otoritas Filipina. Atas temuan tersebut, Indonesia juga telah melakukan pengujian melalui metode PCR dan menunjukkan hasil negatif. Adapun metode PCR memiliki sensitivitas dan akurasi yang lebih tinggi untuk mendeteksi RHDV dibandingkan metode serologi. Indonesia berharap Filipina dapat mempertimbangkan hasil negatif test PCR.



PENGAMANAN KEPENTINGAN AKSES PASAR INDONESIA ATAS KEBIJAKAN UNI EROPA - BATAS MAKSIMUM RESIDUE LIMITS (MRLS)

Indonesia juga mendukung 2 (dua) STC beberapa anggota terkait MRLs yang diterapkan Uni Eropa terkait bahan aktif *chlorothalonil*, *chlorpyrifos*, *mancozeb*, *chlorianidin* dan *thiametoxam*. Indonesia menekankan bahwa penurunan tingkat MRLs akan berdampak negatif dan menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan. Indonesia mendesak UE untuk menyelaraskan MRL beberapa bahan aktif dengan standard, pedoman, dan rekomendasi internasional. Jika peraturan MRLs UE diberlakukan, akan berdampak serius bagi petani di negara-negara berkembang yang mengekspor ke UE, karena akan menghalangi petani untuk menggunakan praktik pertanian yang ekonomis yang disesuaikan dengan kondisi iklim dan regional setiap anggota.

KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT APPROVAL PROCEDURE IMPORTASI PRODUK HEWAN DAN TUMBUHAN.

Indonesia telah melakukan klarifikasi terkait STC *defensive* Indonesia mengenai *approval procedure* importasi produk hewan dan tumbuhan yang diangkat oleh Uni Eropa dan Rusia di Komite SPS WTO. Indonesia menyampaikan bahwa prosedur persetujuan importasi produk hewan dan tumbuhan dilakukan sudah sesuai dengan perjanjian SPS WTO, yaitu prinsip analisis risiko (pasal 5) dan prinsip transparansi (pasal 7 dan *Annex B*). Indonesia juga menyampaikan update perkembangan pengajuan perijinan importasi produk hewan dan tumbuhan kepada masing-masing negara Uni Eropa terkait secara bilateral.

DSB REGULAR MEETING

DSB Regular Meeting merupakan pertemuan yang diselenggarakan setiap bulan di WTO. Pertemuan terakhir diselenggarakan pada 24 Juni 2024. Sejumlah agenda yang menjadi fokus utama Indonesia dalam pertemuan ini adalah:

- (i) Update Status Report yang berisi penyampaian informasi terkait kepatuhan Indonesia atas hasil rekomendasi DSB dalam sengketa DS477/DS478;
- (ii) Proposal penunjukkan anggota Badan Banding (*Appellate Body*); (iii) isu terkait reformasi sistem penyelesaian sengketa (DS Reform).

PERTEMUAN KONSULTASI SENGKETA DS622: EUROPEAN UNION-ANTI-DUMPING DUTIES ON IMPORTS OF FATTY ACID FROM INDONESIA.

Konsultasi diselenggarakan pada 20-24 April 2024 di Brussels, Belgia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan poin argumentasi atas setiap gugatan Pemri kepada Uni Eropa (UE) dan menegaskan kesalahan UE dalam menetapkan pengenaan bea anti-dumping atas produk *fatty acid* Indonesia. Selain itu, Indonesia juga meminta klarifikasi terkait kebijakan anti-dumping UE atas *fatty acid* melalui 67 pertanyaan yang perlu dijawab UE.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyatakan Indonesia menyampaikan penyesalan atas pertanyaan yang tidak terjawab khususnya terkait dengan implementasi dari EU *Anti-Dumping regulations*, terlebih lagi EU hanya bersedia menanggapi hal-hal yang bersifat teknis terkait investigasi dan tidak menanggapi pertanyaan yang bersifat legalistik atau memiliki implikasi hukum. Karena dianggap tidak dapat memberikan klarifikasi atas *concern* Indonesia, Pemri dapat mempertimbangkan untuk mengajukan *Request for Establishment of Panel* (REP) yang dapat diajukan paling cepat pada pertemuan DSB Regular Meeting pada Mei 2024.



FIRST SUBSTANTIVE MEETING DS616: EUROPEAN UNION - COUNTERVAILING AND ANTI-DUMPING DUTIES ON STAINLESS STEEL PRODUCTS FROM INDONESIA.

Pada Januari 2023, Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO atas pengenaan bea masuk anti subsidi (*countervailing measures*) produk *stainless steel* dari Indonesia (DS616). Dalam keputusannya, UE menganggap adanya subsidi dari Pemerintah China melalui berbagai skema pendanaan dan investasi yang dinikmati produsen *stainless steel* di Indonesia sebagai upaya hilirisasi. Uni Eropa menyebutnya sebagai *transnational subsidies*. Melalui gugatan di WTO, Indonesia berupaya untuk mempertahankan kebijakan hilirisasi yang ada sekaligus mengoreksi interpretasi Uni Eropa terhadap aturan WTO yang tidak memiliki dasar.

Pertemuan First Substantive Meeting DS616 diselenggarakan pada 16-19 April 2024 di Jenewa, Swiss. Pertemuan bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang bersengketa serta pihak ketiga untuk menyampaikan argumentasi serta klarifikasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan untuk memperjelas isu-isu yang bersifat legal maupun *factual*. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan argumentasi dari setiap gugatan yang diajukan oleh Indonesia kepada UE, serta menyampaikan bahwa UE salah dalam penetapan *countervailing determination*. Dalam pertemuan tersebut, Panel menyampaikan 56 *advanced questions* kepada Indonesia dan UE serta pertanyaan lanjutan terkait gugatan Indonesia terhadap UE.

Sebagai tindak lanjut, pertemuan Second Substantive Meeting diagendakan akan diselenggarakan sebelum Oktober 2024, didahului dengan Second Written Submission pada Juli 2024.



HIGH LEVEL MEETING & EXPERT MEETINGS ON TRADE ISSUES

High Level Meeting & Expert Meetings on Trade Issues merupakan pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa yang bertujuan untuk menjajaki upaya penyelesaian seluruh sengketa dagang antara kedua pihak melalui dialog dan negosiasi (non-litigasi) guna mencapai *mutually agreed solution* (MAS). Adapun isu sengketa yang menjadi cakupan dalam pertemuan HLM adalah DS592 (nikel), DS593 (sawit), DS616 (*Stainless Steel*), DS618 (Biodiesel), DS622 (*Fatty Acid*).

Saat ini, pertemuan HLM telah diselenggarakan sebanyak 3(tiga) kali dengan hasil, antara lain:

1. DS592: UE tidak akan meminta Indonesia untuk mengubah kebijakan pelarangan ekspor nikel, tetapi meminta agar Indonesia tidak memberlakukan kebijakan pelarangan, pembatasan maupun pungutan ekspor termasuk untuk produk nikel dan turunannya di masa mendatang. UE juga meminta fasilitasi bagi investor UE di Indonesia, kepastian akses perizinan pertambangan, dan perlindungan investasi serta kepastian akses pasokan nikel.
 2. DS593: Sengketa ini merupakan sengketa prioritas Indonesia. Secara garis besar, Indonesia meminta UE tidak mendiskriminasi sawit, mengeluarkan sawit dari high ILUC risk dan menghentikan *phase out*. Indonesia juga meminta agar kebijakan UE sejalan dengan ketentuan TBT serta lebih transparan dalam menggunakan data serta formula penentuan high ILUC risk. Indonesia juga mengajukan *joint research* dalam menentukan high ILUC risk.
 3. DS616, DS618 dan DS622: Untuk ketiga kasus sengketa tersebut, Indonesia meminta UE agar membuka kesempatan bagi pelaku usaha Indonesia untuk melakukan *review* atas pengenaan *trade remedies* dan mempercepat proses *review* hingga pengenaan *trade remedies* diadakan. Menanggapi permintaan Indonesia tersebut, UE menolak permintaan percepatan proses *review* berdasarkan berbagai pertimbangan, namun tetap terbuka untuk berdiskusi dengan pengusaha yang ingin di-*review*.
- Nantinya, beberapa kesepakatan dalam HLM rencananya akan diinkorporasikan dengan IEU-CEPA.




KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT KEWAJIBAN PENDAFTARAN IMPORTIR BAJA

Isu persyaratan impor baja sudah cukup lama diangkat di CIL, pada pertemuan CIL Oktober lalu, anggota WTO Jepang, AS, UE masih mengangkat isu ini. Indonesia menegaskan bahwa peraturan impor baja sudah merujuk pada prinsip transparansi dan *non-discrimination* dan memberikan penjelasan bahwa kebijakan perizinan impor sudah dilakukan secara elektronik dan transparan serta mengacu pada kebijakan WTO.

KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT IMPORTASI UNTUK TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

Kebijakan Indonesia terkait impor TPT masih menjadi sorotan anggota pada pertemuan CIL Oktober lalu. Jepang, dan UE masih meminta klarifikasi Indonesia mengenai rezim impor yang saat ini berlaku, isu *safeguard* tekstil, serta kaitan impor TPT dengan mekanisme NK. Indonesia menyampaikan bahwa prosedur permohonan impor di Indonesia sudah dilakukan secara elektronik dengan timeframe sesuai dengan ILA.



KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT IMPORTASI AIR CONDITIONER (AC)

Anggota WTO khususnya Jepang dan Korea Selatan mengangkat isu perizinan impor untuk produk AC. *Concern* yang dilayangkan pada umumnya kekhawatiran atas kuota impor yang disetujui yang lebih rendah dibandingkan dengan yang diajukan. Indonesia menyampaikan bahwa permohonan persetujuan impor dilakukan secara sederhana dan elektronik sebagai basis dari perbaikan prosedur.

Klarifikasi Kebijakan Indonesia terkait Pendaftaran Importir untuk Produk Agrikultur, Makanan dan Minuman

Isu ini merupakan isu baru yang diangkat oleh Inggris pada Pertemuan CIL 21 Mei 2024, Inggris menganggap proses administrasi Indonesia terkait impor produk agrikultur, makanan dan minuman terlalu lama dan Inggris mengalami penundaan.



PENGAMANAN KEPENTINGAN INDONESIA PADA PERUNDINGAN PERJANJIAN SUBSIDI PERIKANAN - WTO

Indonesia terlibat aktif pada perundingan Fish Month Triwulan I yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari - 9 Februari 2024. Perundingan yang dilakukan secara intensif ini ditujukan untuk memfinalisasikan dokumen Fisheries Subsidies Agreement (FSA) Fase II agar dapat disampaikan kepada Menteri pada KTM 13 WTO bulan 26 Februari - 2 Maret 2024. Pada perundingan tersebut, Indonesia telah menyampaikan kepentingan Indonesia diantaranya :

- pentingnya keseimbangan antara tujuan pembentukan disiplin dengan penerapan prinsip *Common but Differentiated Responsibility* (CBDR) dalam pilar *Overfishing and Overcapacity* (OFOC) dan *Special and Differential Treatment* (SDT);
- menyoroti fleksibilitas yang cukup tinggi pada teks yang ada saat ini bagi negara yang melakukan penangkapan di laut lepas (*distant water fishing nation*) untuk mempertahankan praktik pemberian subsidi saat ini;
- implementasi *Fisheries Management* yang baik dapat mendorong terciptanya keberlanjutan (*sustainability*) stok perikanan yang lebih baik di wilayah yurisdiksi masing-masing Anggota;
- menekankan pentingnya SDT sebagai bagian integral perundingan sebagaimana dimandatkan;
- mengusulkan *technical assistance* dan *capacity building* (TACB) untuk negara berkembang
- mengusulkan penghapusan notifikasi yang memberatkan negara berkembang seperti notifikasi *non-specific fuel subsidies* dan *forced labour*.



Pada KTM 13 WTO, isu subsidi perikanan belum mencapai kesepakatan di antara Anggota negara maju dan berkembang mengenai disiplin tambahan untuk subsidi yang berkontribusi terhadap OFOC, fleksibilitas bagi nelayan kecil dan artisanal, serta isu *outstanding* lainnya seperti kategorisasi *big subsidizers*, masa transisi bagi negara-negara berkembang, definisi nelayan kecil dan artisanal, ketentuan notifikasi, masih belum terselesaikan dan akan terus dinegosiasikan paska-KTM 13. Namun, saat ini, terdapat wacana agar FSA Fase II segera diadopsi di General Council (GC), 22 - 23 Juli 2024. Hal ini dapat merugikan Indonesia karena kepentingan Indonesia belum terakomodir pada draft teks tersebut dan tidak ada mandat yang tertulis bahwa FSA Fase II diadopsi di GC bulan Juli 2024.

Mengenai ratifikasi FSA Fase I sesuai mandat KTM 12 WTO 2022, hingga bulan Juli 2024, telah terdapat 78 Anggota WTO yang telah menyampaikan instrumen ratifikasi Perjanjian Subsidi Perikanan tahap pertama (Montenegro yang terbaru), sehingga dibutuhkan 32 Anggota lagi untuk mencapai 2/3 jumlah Anggota WTO yang diperlukan agar perjanjian dapat *entry into force*.



PENGAMANAN KEPENTINGAN INDONESIA TERKAIT KEBIJAKAN DEFORESTASI UNI EROPA

Pada Pertemuan Reguler Komite Pertanian ke-108 tanggal 23-24 Mei 2024, Indonesia mengajukan pertanyaan kepada Uni Eropa terkait kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang akan diimplementasikan di akhir tahun 2024. Sejumlah negara juga mengangkat *concern* yang sama terkait kejelasan sistem *country benchmarking* dan dampak kebijakan bagi petani kecil, seperti: Brazil, Paraguay, Brazil, Thailand, Guatemala, India, Australia dan Selandia Baru. Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan ini karena berpotensi memengaruhi perdagangan komoditas pertanian Indonesia, khususnya untuk komoditas minyak sawit, kopi, daging, kayu, kakao, kedelai dan karet.

PENGAMANAN KEPENTINGAN INDONESIA TERKAIT KEBIJAKAN KOMODITAS RISIKO HUTAN INGGRIS

Indonesia juga mengangkat *concern* terkait kebijakan Inggris mengenai UK's Forest Risk Commodities Provisions pada Pertemuan COA-RS ke-108. Indonesia menekankan negara mitra harus memastikan bahwa aturan perlindungan lingkungan tidak memberikan hambatan bagi perdagangan.



Tabel 10. Perkembangan Sengketa yang dihadapi Indonesia

NO	KASUS	PERKEMBANGAN
1	DS592 - <i>Indonesia measures relating to raw materials</i> . EU menganggap kebijakan ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan dalam negeri inkonsisten dengan aturan WTO	Pada 8 Desember 2022, Indonesia telah mengajukan banding ke Appellate Body (AB) WTO
2	DS593 - <i>EU certain measures concerning palm oil and oil palm crop based biofuels</i> . Indonesia melayangkan 22 klaim gugatan terhadap kebijakan EU dan menuduh kebijakan EU diskriminatif, restriktif, hambatan teknis perdagangan, serta kebijakan pajak Prancis merupakan subsidi	Pada Maret 2024, sudah dilakukan sirkulasi <i>panel report</i> kepada <i>Members</i>
3	DS616: EU – <i>Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia</i> . Uni Eropa mengenakan Bea Masuk Imbalan sebesar 13,5 – 21,4 % dan Bea Masuk <i>Anti Dumping</i> sebesar 9,3 – 20,2% terhadap baja Indonesia, yang dituduh menerima subsidi lintas negara (<i>transnasional subsidy</i>) serta menyediakan nikel dan lahan di bawah nilai kelayakan (<i>less than adequate remuneration</i>)	November 2023 (1st written submission) FWS Indonesia, Desember 2023 (1st written submission) FWS EU.
4	DS618: EU – <i>Countervailing duties on imports of biodiesel from Indonesia</i> . EU menuduh adanya kontribusi finansial kepada industri biodiesel nasional melalui hibah dari BPDPKS dan penyediaan CPO dibawah harga remunerasi.	20 Februari 2024, telah disepakati komposisi panel.
5	DS622: EU – <i>Anti Dumping Measures on Imports of Fatty Acid from Indonesia</i> . EU mempersempit cakupan produk dalam penyelidikan dan keliru dalam merespon penarikan permohonan oleh petitioner. EU keliru dalam menentukan <i>injury</i> dan metode penghitungan <i>normal value & export price</i> .	7 Februari 2024, Indonesia mengajukan permohonan konsultasi (<i>request for consultations</i>)

Indikator Kinerja Program 5:
Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional

Indikator Kinerja kelima (IK-5) merupakan indikator yang disusun untuk menggambarkan keberhasilan Ditjen PPI dalam memperjuangkan proposal Indonesia hingga menjadi bagian dalam sebuah kesepakatan atau deklarasi di beberapa forum internasional. Indikator ini diukur dengan menghitung besaran persentase proposal Indonesia yang diterima dan menjadi bagian dari kesepakatan atau deklarasi. Dalam hal ini kesepakatan atau deklarasi yang menjadi perjanjian kinerja Ditjen PPI adalah kesepakatan atau deklarasi yang diajukan terutama oleh Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.

Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah dokumen deklarasi dan dokumen kesepakatan perundingan. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara proposal Indonesia yang telah diterima dengan proposal yang diajukan oleh Indonesia sampai dengan triwulan II tahun 2024, dengan rumus sebagai berikut:

$$DCt = \frac{\sum AP_{it}}{\sum IP_{it}} \times 100$$


- DCt = Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement/proposal di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan
- AP_{it} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diterima di tahun berjalan
- IP_{it} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diajukan di tahun berjalan

Pada TW II 2024, Ditjen PPI melalui Direktorat Antar Kawasan dan Organisasi Internasional telah berupaya untuk memperjuangkan yang mencerminkan kepentingan Indonesia menjadi bagian dari kesepakatan di forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional lainnya dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5

INDIKATOR : Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)					
Triwulan II 2023			Triwulan II 2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
80	40	50	80	50	62,5

Sumber: Ditjen PPI (2024)



Apabila dibandingkan dengan realisasi TW II tahun 2023, terjadi peningkatan pada realisasi TW II tahun 2024 di mana pada TW II 2023 realisasi IK-5 sebesar 25 persen sedangkan pada TW II 2024 sudah tercapai 50. Kenaikan realisasi ini dikarenakan sudah terlaksananya beberapa pertemuan forum internasional yang menghasilkan sebuah deklarasi atau *joint statement*.

Sementara itu upaya untuk dapat memberikan kontribusi diterimanya proposal ataupun deklarasi/*statement* kepentingan Indonesia yang diajukan untuk menjadi bagian dari kesepakatan di fora Antar Kawasan dan Organisasi Internasional masih terus dilakukan. Secara lebih detil kesepakatan atau deklarasi yang diperjuangkan tersebut antara lain:

Hingga triwulan II 2024, Ditjen PPI sedang dalam proses ratifikasi International Coffee Agreement (ICA) 2022 untuk implementasi dalam negeri. ICA 2022 merupakan perjanjian multilateral antara pemerintah negara anggota International Coffee Organization (ICO), yang mewakili negara-negara produsen dan konsumen kopi. Keterlibatan Indonesia dalam perundingan ICA 2022 berkontribusi pada industri kopi dunia secara menyeluruh. Indonesia berhasil memperjuangkan kepentingan sektor kopi nasional dengan menambahkan "*premixed coffee*" pada definisi kopi di ICA 2022. Hal ini secara tidak langsung menjadi pencapaian Indonesia dalam industri kopi dunia dan mendorong peningkatan kehidupan para petani lokal. Pencapaian penting lainnya adalah penekanan pada keberlanjutan sektor kopi pada tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, serta lingkungan secara berimbang dan terintegrasi untuk keberlanjutan sektor kopi Indonesia dan juga dunia. ICA 2022 akan mulai berlaku ketika dua pertiga dari negara anggota eksportir dan importir telah menyimpan instrumen ratifikasinya.



Asia-Pacific Economic Cooperation

APEC 2024 Peru “Empower, Include, Grow”

APEC merupakan forum kerja sama ekonomi antar 21 Ekonomi di kawasan Asia Pasifik. APEC berperan sebagai inkubator ide isu-isu perdagangan dan kerja sama ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran bagi anggotanya.

Peru selaku Tuan Rumah APEC 2024 mengangkat tema “**Empower, Include, Grow**” dengan **3 (tiga) prioritas utama yaitu:**

Trade and investment for inclusive and interconnected growth

**Innovation and digitalization to promote transition to the formal
and global economy**

**Sustainable growth for resilient development, which seeks to
promote energy transition**

APEC Committee on Trade and Investment 2024 (APEC CTI1)

Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) sebagai instansi penjuror nasional pada perundingan CTI berperan dalam perundingan dan kerja sama akses dan fasilitasi perdagangan dan investasi di fora CTI maupun sub-fora di bawah CTI yaitu Business Mobility Group (BMG), Digital Economy Steering Group (DESG), Group on Services (GOS), Investment Experts Group (IEG), Intellectual Property Rights Experts Group (IPEG), Market Access Group (MAG), Sub-Committee on Standards and Conformance (SCSC), dan Sub-Committee on Customs Procedures (SCCP) yang diampu oleh Kementerian/Lembaga terkait.

DPAKOI telah berpartisipasi dalam pertemuan APEC Second Committee on Trade and Investment (CTI2) pada 13-14 Mei 2024 di Arequipa, Peru. Pertemuan membahas kelanjutan kerja dan implementasi komitmen APEC untuk memprioritaskan integrasi ekonomi regional melalui FTAAP, upaya fasilitasi perdagangan, dan dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral.

Pada 17-18 Mei 2024, Menteri Bidang Perdagangan (MRT) dari Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) bertemu di Arequipa, Peru, untuk menguatkan komitmen mereka dalam mendukung sistem perdagangan multilateral, meningkatkan kerja sama dalam kerangka Perdagangan Bebas di Kawasan Asia Pasifik (FTAAP) serta mendorong digitalisasi dan inklusivitas dalam perdagangan. Pertemuan berhasil menyepakati Pernyataan Bersama Menteri Perdagangan APEC 2024.

Untuk pertama kalinya, APEC juga menyelenggarakan Pertemuan Bersama Menteri Bidang Perdagangan dan Menteri Bidang Perempuan dibawah Keketuaan APEC Peru. Pertemuan berhasil menyepakati Pernyataan Bersama Menteri Bidang Perempuan dan Menteri Bidang Perdagangan APEC 2024 yang mendorong pemberdayaan perempuan melalui perdagangan di Kawasan Asia Pasifik.

APEC Business Advisory Council (ABAC) selaku perwakilan pelaku usaha yang menginisiasi pembentukan FTAAP memberikan beberapa rekomendasi, antara lain identifikasi hambatan pemanfaatan FTA, penguatan fungsi sekretariat FTA, pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa, dan pemanfaatan inisiatif integrasi ekonomi di APEC.

APEC Market Access Group 2024 (APEC MAG1)

Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) juga merupakan instansi penjuror nasional untuk perundingan kelompok kerja akses pasar (Market Access Group/MAG) di bawah CTI. Pertemuan ke-66 MAG di Tahun 2024 dilaksanakan pada rangkaian APEC First Senior Officials Meeting (SOM1) pada tanggal 28 Februari 2024 di Lima, Peru. Pertemuan mendiskusikan inisiatif yang berperan penting dalam mendukung sistem perdagangan multilateral, melanjutkan mandat menteri untuk menyelesaikan pembahasan APEC Environmental Goods List (EGs), dan langkah-langkah untuk meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan. Selain itu prioritas CTI untuk MAG termasuk dukungan sistem perdagangan multilateral (MTS) melalui monitoring implementasi WTO TFA dan WTO ITA dan upaya peningkatan utilisasi database APEC Trade Repository, serta isu akses pasar kawasan lainnya seperti rantai pasok, transparansi dan produk remanufaktur.



Dalam upaya mendukung sistem perdagangan multilateral Indonesia telah menyampaikan perkembangan implementasi WTO *Trade Facilitation Agreement* (TFA), di mana Indonesia telah meluncurkan situs web Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) dengan sistem *enquiry point*. Selain itu dalam upaya meningkatkan integrasi ekonomi regional, Indonesia juga menyampaikan dukungan serta mendorong peningkatan promosi dan penggunaan APEC Trade Repository (APECTR) melalui berbagai materi promosi, seperti infografis dan video infografis. Indonesia menegaskan bahwa melalui optimalisasi pemanfaatan APECTR diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam memperkuat integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.



Presidensi G20 Brazil 2024

Building a Just World and a Sustainable Plane

Presidensi G20 Brazil mengangkat 4 (empat) isu prioritas yaitu (1) *Trade and Sustainable Development*; (2) *Sustainable Development in Investment Agreement*; (3) *Women in International Trade*; dan (4) *WTO Reform and the Strengthening of the Multilateral Trading System*. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) sebagai salah satu instansi penjuror nasional G20 TIWG telah menghadiri pertemuan TIWG 1 secara *virtual* pada tanggal 29-30 Januari 2024, pertemuan TIWG 2 di Brasilia tanggal 23-25 April 2024, dan pertemuan TIWG 3 di Rio de Janeiro tanggal 26-28 Juni 2024. Aspek-aspek kepentingan perdagangan Indonesia yang akan diperjuangkan pada PRESIDENSI G20 Brazil 2024 adalah sebagai berikut:

Isu prioritas 1 - *Trade and Sustainable Development*

Indonesia mendorong kepentingan negara berkembang untuk memastikan tindakan unilateral menggunakan isu lingkungan tidak menjadi hambatan perdagangan

Isu prioritas 3 - *Women in International Trade*

Indonesia mendorong peningkatan peran wanita dalam perdagangan global melalui *technical assistance* dan *capacity building* terutama akses finansial dan *professional network*

Leaders' Declaration

Refleksi kepentingan perdagangan Indonesia pada *Annex* dari Deklarasi tingkat Pemimpin Negara G20

Sasaran Program 3


Tercapainya Efektivitas Implementasi dan Pemahaman Hasil Perundingan Perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra FTA

Indikator Kinerja Program 6:

Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani

Indikator implementasi hasil perundingan perdagangan internasional melalui proses ratifikasi dikatakan telah tercapai apabila Kementerian Perdagangan dalam hal ini Ditjen PPI telah menyampaikan atau melimpahkan berkas atas perjanjian yang akan diproses ratifikasi kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara operasional, beberapa tahap yang ditempuh sebelum pelimpahan dokumen ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinyatakan dalam diagram alur yang disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2. Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi

Adapun proses pelimpahan dokumen yang ditargetkan di tahun berjalan dihitung dari bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan September di tahun berjalan. Indikator pencapaian 100 persen dari alur pelimpahan tersebut berada pada tahap penyampaian Izin Prakarsa Ratifikasi dan dokumen hasil pembahasan ratifikasi Persetujuan di DPR. yang mencakup naskah translasi perjanjian, naskah akademik, analisa SWOT, dan sebagainya yang memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan pelaksanaan.

Mekanisme perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$R_t = \frac{\sum D_t}{\sum A_t} \times 100$$

- R_t = Persentase dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan
- D_t = Dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan
- A_t = Perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani dan akan diirratifikasi di tahun berjalan

Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6

Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani (%)					
Triwulan II 2023			Triwulan II 2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
100	50	50	100	50	50

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Pada tahun 2024, selain memiliki target penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani, Ditjen PPI juga memiliki target penyelesaian ratifikasi sampai terbitnya Undang-Undang atau Perpres terkait dengan kerja sama perdagangan tersebut.

Pada triwulan II tahun 2024, Ditjen PPI belum berhasil menyelesaikan ratifikasi tetapi sudah melimpahkan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani. Namun setelah ini masih ada beberapa tahap yang masih perlu dilalui sebelum akhirnya ditandatangani/disahkan

Target yang ditetapkan oleh Ditjen PPI untuk penyelesaian dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani pada tahun 2024 adalah 100 persen. Target ini masih sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023.

Meskipun demikian capaian pada indikator ini dapat diperhitungkan karena perjanjian yang telah ditandatangani masih pada tahap penyusunan dokumen ratifikasi dan belum dilimpahkan kepada instansi yang menangani. Adapun untuk progres ratifikasi perjanjian perdagangan yang lain dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Perjanjian	Proses Ratifikasi
1	Protocol to Amend Indonesia - Chile CEPA in Trade in Services (IC-CEPA TIS)	Seluruh dokumen telah selesai, proses permintaan paraf k/l pak menuju harmonisasi di kemenkumham
2	International Coconut Community dan Host Country Agreement ICC	Seluruh dokumen telah selesai, proses permintaan paraf k/l pak menuju harmonisasi di kemenkumham
3	International Coffee Agreement (ICA 2022)	Seluruh dokumen telah selesai, proses permintaan paraf k/l pak menuju harmonisasi di kemenkumham
4	Asian and Pacific Coconut Community (APCC)	Naskah penjelasan, konsep draft SK Panitia antar K/L Pengesahan Persetujuan
5	Indonesia - Malaysia Border Trade Agreement (IM-BTA)	Naskah penjelasan, konsep draft SK Panitia antar K/L Pengesahan Persetujuan
6	Indonesia - Iran Preferential Trade Agreement (II-PTA)	Naskah penjelasan, konsep draft SK Panitia antar K/L Pengesahan Persetujuan

INDONESIA-CHILE CEPA (TIS)

Penandatanganan Protocol to Amend the Comprehensive Economic Partnership Agreement of the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile for the *Incorporation of Provisions on Trade in Services* dilakukan pada tanggal 21 November 2022 oleh Menteri Perdagangan RI dan Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Internasional Chile. Saat ini proses ratifikasi telah sampai pada tahap penyusunan dokumen ratifikasi untuk diajukan kepada DPR.

Pada tanggal 13 April 2023, DPPJ bersama Sekretariat Ditjen PPI menyelenggarakan rapat penyusunan dokumen ratifikasi dengan melibatkan Kementerian atau Lembaga terkait untuk membahas draft naskah penjelasan. Ratifikasi ditargetkan selesai pada tahun ini agar segera dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Perjanjian perdagangan Jasa dalam kerangka IC-CEPA akan memperkuat dan memperdalam

kerja sama ekonomi yang sedang berlangsung antara Indonesia dan Chile melalui peluang akses pasar jasa yang sangat berarti. Perdagangan Jasa antara kedua negara mencakup hubungan ekonomi yang lebih luas dan dapat mengarah pada peningkatan kesejahteraan ekonomi Indonesia dan Chile. Perjanjian perdagangan jasa di bawah IC-CEPA juga dapat berfungsi sebagai penggerak arus jasa yang lebih tinggi yang akan melengkapi implementasi kesepakatan IC-CEPA yang telah diimplementasikan mulai tahun 2019. Dalam hal akses pasar jasa, penyedia jasa dalam negeri Indonesia juga akan memiliki peluang untuk dapat masuk ke pasar Chile lainnya untuk sektor jasa bisnis; jasa distribusi; jasa komunikasi; jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa pendidikan; jasa lingkungan; jasa pariwisata dan perjalanan; jasa rekreasi, budaya dan olah raga; jasa transportasi, dan jasa lainnya. Langkah ini akan semakin mendukung ekspor Indonesia ke kawasan Amerika Latin.



Indikator Kinerja Program 7:
Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA

Indikator ini disusun sebagai upaya untuk mencapai sasaran “Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan mitra FTA”. Implementasi perjanjian perdagangan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan disepakatinya perjanjian perdagangan. Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA memiliki keterkaitan dengan upaya peningkatan akses pasar ekspor ke negara mitra. Semakin banyak pihak yang memperoleh informasi, memahami, dan mengikuti perkembangan terkini terkait perundingan perdagangan internasional maka diharapkan akan memberikan korelasi positif bagi pemanfaatan hasil negosiasi tersebut. Pelaku usaha dalam negeri dapat membuka peluang pasar dan menjalin kerja sama dengan mitra baru sehingga meningkatkan realisasi ekspor nasional. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional serta mengatasi *asymmetric information*,

Ditjen PPI sejak tahun 2017 memiliki Free Trade Agreement (FTA) Center. FTA Center merupakan kolaborasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, universitas yang ahli dalam perdagangan internasional dan pelaku usaha profesional yang mengerti tentang prosedur ekspor. Kegiatan yang dilaksanakan oleh FTA Center meliputi konsultasi, edukasi, dan pengaduan hambatan perdagangan di negara Mitra FTA. Para pelaku usaha yang sama sekali belum pernah melakukan ekspor dapat memperoleh pendampingan hingga dapat melakukan ekspor secara mandiri. Penyebarluasan informasi FTA oleh FTA Center dan FTA Support Center diantaranya dilakukan melalui pelayanan konsultasi di kantor FTA Center dan FTA Support Center, website dan FTA clinic. Setiap FTA Center memiliki tiga tenaga teknis untuk Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI), akses pembiayaan dan tata cara ekspor, serta strategi promosi dan pemasaran, sedangkan untuk FTA Support Center memiliki tiga tenaga teknis untuk Perdagangan Internasional (PPI), konsultasi dan kajian kebijakan.

Realisasi dan capaian pada indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7

Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA					
Triwulan II 2023			Triwulan II 2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2000	1127	56	2000	831	41,55

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Pada tahun 2024 hingga TW II, FTA Center dan FTA Support Center sudah berhasil memberikan informasi mengenai FTA kepada para pemangku kepentingan dan pelaku usaha sebanyak 831 pelaku usaha dan/atau pemangku kepentingan. Realisasi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 di periode yang sama. Penurunan ini disebabkan oleh pergeseran fungsi FTA Center Bandung menjadi FTA Support Center Bandung.

Pada triwulan II 2024, FTA Center Jakarta memiliki jumlah layanan terbanyak yaitu sebesar 240 layanan (40,88%) dengan 56,57% topik yang paling banyak diulas adalah Akses Pembiayaan dan Tata Cara Ekspor (APTCE). FTA Support Center Bandung menempati urutan kedua dalam jumlah pelayanan yaitu 182 layanan (31%) dan 36,18% topik terbanyak adalah akses pembiayaan dan tata cara ekspor disamping 34,21% tentang pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional. Pada urutan ketiga yang memberikan pelayanan terbanyak adalah FTA Center Semarang sebanyak 165 layanan (28%) dengan 54,48% terkait layanan akses pembiayaan dan tata cara ekspor. Selain dari pada itu, apabila dilihat dari jumlah layanan FTA Center berdasarkan jenis layanannya, FTA Center memiliki total layanan sebagai berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2024)

Gambar 3. Total Layanan FTA Center Triwulan II 2024 di Jakarta, Bandung, dan Semarang



Pada triwulan II 2024, FTA Center di dua kota dan 1 FTA Support Center memberikan layanan sebagaimana ditunjukkan gambar berikut ini, meliputi konsultasi sebanyak 454 layanan (90%), pengaduan hambatan perdagangan di Negara Mitra FTA sebanyak 1 layanan (0%), edukasi sebanyak 22 layanan (4%), dan publikasi sebanyak 27 layanan (6%). Jumlah total pelaku usaha yang dilayani oleh dua FTA Center dan 1 FTA Support Center sebanyak 331 pelaku usaha. Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI) menjadi topik yang paling banyak memperoleh perhatian dari masyarakat (43,49%), selebihnya adalah terkait akses pembiayaan dan tata cara ekspor (32,70%) dan strategi promosi dan pemasaran (23,81%).




Sumber: Ditjen PPI (2024)

Gambar 4. Layanan FTA Center Triwulan II 2024

Website FTA Center

Pada triwulan II 2024, pelayanan FTA yang dilakukan melalui website sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah, sejumlah 27 layanan yang terdiri dari posting kegiatan (22,22%), posting publikasi (77,78%), permintaan konsultasi (0%) dan kontak kami (0%).



Sumber: Ditjen PPI (2024)

Gambar 5. Layanan Website FTA Center Triwulan II 2024



<https://ftacenter.kemendag.go.id/>

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, Ditjen PPI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp107.552.786.000,-. Realisasi anggaran yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2024 oleh Ditjen PPI adalah Rp 48.339.589.938,- atau dengan nilai capaian sebesar 44,94 persen. Realisasi anggaran Ditjen PPI triwulan II 2024 tersaji pada tabel berikut.


Tabel 14. Realisasi Anggaran Ditjen PPI Triwulan II Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran (Pagu Revisi)	Realisasi Anggaran Triwulan II	Capaian (%)
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	42.600.000.000	17.413.107.918	40,88
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	23.552.786.000	13.472.869.694	57,20
Perundingan Perdagangan Jasa	8.000.000.000	4.351.529.725	54,39
Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	7.500.000.000	3.375.558.254	45,01
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	9.200.000.000	3.501.451.820	38,06
Perundingan Perdagangan Bilateral	9.700.000.000	3.541.617.973	36,51
Perundingan Perdagangan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	7.000.000.000	2.683.454.554	38,34
Total Ditjen PPI	107.552.786.000	48.339.589.938	44,94

Sumber: Aplikasi SAKTI, diolah (2024)



Capaian tersebut menurun dari capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya di mana pada tahun 2024 Ditjen PPI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 145.479.583.000,- yang kemudian diblokir sebesar Rp 15.000.000.000,- sehingga anggaran yang bisa digunakan pada triwulan II 2024 sebesar Rp 130.479.583.000,- pada April 2024, Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan sentralisasi gaji sehingga ada pemindahan pagu belanja pegawai ke Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan) sebesar Rp 37.926.797.000,-. Ini menyebabkan pagu anggaran Ditjen PPI menjadi Rp 92.552.786.000,-. Hingga 30 Juni 2024, realisasi anggaran Ditjen PPI sebesar Rp 48.339.589.938,- atau dengan nilai capaian sebesar 44,94 persen. Penurunan capaian juga terjadi karena adanya penurunan anggaran dan beberapa kegiatan yang belum dapat terlaksana pada Triwulan II 2024, Data perbandingan capaian triwulan II 2023 dan 2024 tersaji pada grafik berikut.



Sumber: Aplikasi SAKTI, diolah (2024)

Gambar 6. Perbandingan Capaian Anggaran Triwulan II 2023 dan Triwulan II 2024



Penutup

Pada tahun 2024, dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PPI ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran organisasi. Sampai dengan triwulan II 2024, progres pencapaian kinerja tujuh Indikator Kinerja Program Ditjen PPI menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Beberapa indikator yang terlihat kemajuannya antara lain penyelesaian perundingan pembukaan akses pasar, upaya penanganan hambatan non tarif, dan penyebaran informasi tentang peluang dan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.



KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN II 2024

1

Program kerja Ditjen PPI Kementerian Perdagangan memiliki interaksi yang cukup intensif dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri. Berbagai pertemuan dengan negara mitra masih dilakukan secara *hybrid* guna penyelesaian target perundingan

2

Belum adanya kesepakatan waktu yang spesifik pelaksanaan setiap putaran perundingan dan target penyelesaian perundingan menyebabkan proses penyelesaian perundingan relatif lebih lama atau tertunda

3


Sulitnya mencapai kesepakatan dengan negara mitra, terutama dalam hal akses pasar

4

Terdapat perbedaan kepentingan dan prioritas yang berbeda antar *stakeholders* sehingga berdampak pada sulitnya koordinasi penyusunan posisi runding

5

Negara mitra mengajukan isu-isu yang sensitif bagi Indonesia seperti akses pasar pengadaan pemerintah (*government procurement*), BUMN, *Small Medium Enterprises* (SME), dan pajak ekspor untuk dapat diakomodir sehingga sulit tercapai kesepakatan



UPAYA DALAM MENGEFEKTIFKAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN II 2024

1

Mengintensifkan perundingan yang dilakukan baik secara fisik dan *virtual* serta melakukan koordinasi yang intensif, membangun argumen yang *mutually beneficial*, serta pendekatan personal

2

Membangun komunikasi lebih intensif dengan negara mitra melalui KBRI di setiap negara untuk mendorong penentuan jadwal perundingan putaran selanjutnya

3

Menyusun prioritas dan strategi dalam *grand design* dan *roadmap* perundingan perdagangan internasional, sebagai rujukan negosiator dalam menyusun posisi Indonesia dan melakukan perundingan


4

Mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* dengan harapan penyusunan posisi runding akan lebih ideal dan menjadi titik tolak penting bagi percepatan perundingan



5




Membangun komunikasi dan berdialog secara lebih terbuka dengan negara mitra runding





LAMPIRAN





Lampiran 1
Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat
Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa di pasar internasional	1. Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional	$Z_i = \frac{\sum X_{i,j}}{\sum X_{j,i}} \times 100$ <p>Z_i = Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia di tahun berjalan $X_{i,j}$ = Jumlah nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional di tahun berjalan $X_{j,i}$ = Jumlah nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia di tahun berjalan</p>	Data ekspor Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS
		2. Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	$\text{Indeks NTMs}_i = \frac{\text{Weighted NTMs}_i}{\text{Weighted NTMs}_0} \times 100$ $\text{Weighted NTMs}_i = \sum_j (\sum_l \text{NTMs}_{ijl} \times \text{MS}_{ijl})$ $\text{Weighted NTMs}_0 = \sum_j (\sum_l \text{NTMs}_{0jl} \times \text{MS}_{0jl})$ <p>Indeks NTMs_i = Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia WeightedNTMs_i = NTMs terbobot di tahun berjalan WeightedNTMs₀ = NTMs terbobot di tahun dasar atau baseline (2010) NTMs_{ij} = Jenis NTMs setiap negara mitra yang ditentukan MS_j = market share ekspor Indonesia ke negara mitra yang ditentukan</p>	1. Data NTMs yang dipublikasikan pada <i>Integrated Trade Intelligence Portal</i> (I-TIP) WTO 2. Data ekspor Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS
		3. Kesepakatan Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional	$SA_i = \sum SA_{j,i}$ <p>$SA_{j,i}$ = Jumlah kesepakatan perundingan Jasa di tahun berjalan SA_j = Kesepakatan perundingan perdagangan Jasa dengan negara mitra di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen kesepakatan perundingan perdagangan jasa di berbagai fora dan Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Ditjen PPI
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	1. Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	$IC_i = \frac{\sum PC_{ji}}{\sum PI_{ji}} \times 100$ <p>IC_i = Persentase kebijakan nasional yang diklarifikasi di tahun berjalan PC_x = Pertanyaan negara mitra yang diklarifikasi di tahun berjalan PI_x = Pertanyaan negara mitra di tahun berjalan</p>	Informasi, dokumen pertanyaan dan klarifikasi atas kebijakan nasional dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani klarifikasi kebijakan
		2. Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	$DC_i = \frac{\sum AP_{ji}}{\sum IP_{ji}} \times 100$ <p>DC_i = Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement/proposal di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan AP_x = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diterima di tahun berjalan IP_x = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diajukan di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang disampaikan dalam forum-forum perdagangan internasional dalam bentuk deklarasi/statement/ proposal dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani perundingan di forum-forum tersebut
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA	1. Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	$R_i = \frac{\sum D_i}{\sum A_i} \times 100$ <p>R_i = Persentase dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan D_i = Dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan A_i = Perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani dan akan diratifikasi di tahun berjalan</p> <p>Catatan: Proses pelimpahan dokumen yang ditargetkan di tahun berjalan dihitung dari bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan September di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani ratifikasi perjanjian perdagangan internasional
		2. Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	$E_i = \sum I_{j,i}$ <p>E_i = Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA di tahun berjalan I_j = Individu yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA di tahun berjalan</p>	1. Data peserta sosialisasi FTA dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang melaksanakan penyebaran informasi perjanjian perdagangan internasional 2. Data pelaku usaha yang melakukan konsultasi layanan di FTA Center

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2024



KEMENTERIAN PERDAGANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Jalan M.L. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-2352 28600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 NOMOR PR.02.01/01/PPI/PERK IN/12/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
Jabatan : Menteri Perdagangan

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Kedua

Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

Pihak Pertama

Djatmiko Bris Witjaksono

Lampiran 3
Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2024

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PROGRAM: PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional	Persentase pangsa ekspor barang dan jasa Indonesia ke negara mitra yang termasuk dalam perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	46 Persen
		Indeks Non-Tarif Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	4,5 Indeks
		Jumlah kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	2 Perjanjian
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	80 Persen
		Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	80 Persen
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	100 Persen
		Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	2.000 Orang

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI	90 Nilai

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Program Perdagangan Luar Negeri	84.000.000.000
	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	42.600.000.000
	Perundingan Perdagangan Jasa	8.000.000.000
	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	7.500.000.000
	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	9.200.000.000
	Perundingan Perdagangan Bilateral	9.700.000.000
	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	7.000.000.000
2	Program Dukungan Manajemen	61.479.583.000
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	61.479.583.000
JUMLAH		145.479.583.000

Jakarta, 22 Desember 2023

Menteri Perdagangan

Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

Direktur Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional

Djatmiko Bris Witjaksana

Lampiran 4
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA


Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Triwulan : II (Dua) Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional	Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional	46	Persen	70,18	152,56
	Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	4,5	Indeks	4,82	93,34
	Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	2	Perjanjian	0	0
Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yg kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	80	Persen	40	50
	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	80	Persen	50	62,5
Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	100	Persen	50	50
	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	2.000	Orang	831	41,55

Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Triwulan : I (Satu) Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	42.600.000.000	17.413.107.918	40,88
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	23.552.786.000	13.472.869.694	57,20
Perundingan Perdagangan Jasa	8.000.000.000	4.351.529.725	54,39
Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	7.500.000.000	3.375.558.254	45,01
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	9.200.000.000	3.501.451.820	38,06
Perundingan Perdagangan Bilateral	9.700.000.000	3.541.617.973	36,51
Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	7.000.000.000	2.683.454.554	38,34

Jakarta, 18 Juli 2024
Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional



Djatkiko Bris Witjaksono

Lampiran 5
Perjanjian Kerja Sama Perdagangan/Ekonomi Internasional
s.d Triwulan II Tahun 2024

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	ASEAN The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) (selanjutnya digantikan oleh ATIGA)	28 Januari 1992	30 Desember 1995 (Keppres No.85/1995)
		ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)	26 Februari 2009	17 Mei 2010 (Perpres No.2/2010)
		First Protocol to Amend The ASEAN Trade in Goods Agreement	22 Januari 2019	24 Juli 2020 (Perpres No. 84/2020)
		Protocol to Amend the Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar	28 Oktober 2010	13 Juni 2012 (Perpres No.62/2012)
		ASEAN Framework Agreement on Services	15 Desember 1995	30 Desember 1995 (Kepres No.88/1995)
		Protocol To Amend The ASEAN Framework Agreement On Services	2 September 2003	20 Desember 2004 (Perpres No.4/2004)
		Protocol to Implement the Initial Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	15 Desember 1997	31 Maret 1998 (Kepres No.53/1998)
		Protocol to Implement the Second Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	16 Desember 1998	13 Oktober 1999 (Kepres No.129/1999)
		Protocol to Implement the Third Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	31 Desember 2001	14 November 2003 (Kepres No.90/2003)
		Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services	3 Desember 2004	31 Juli 2008 (PerpresNO.52/2008)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	Protocol To Implement The Fourth Package of Commitments On Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	23 November 2004	19 Juli 2007 (Perpres No.79/2007)
		Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments Under The ASEAN Framework Agreement On Services	3 September 2004	31 Juli 2008 (Perpres No.52/2008)
		Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	4 April 2008	5 Maret 2009 (Perpres No.6/2009)
		Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services	8 Desember 2006	20 Januari 2010 (Keppres No.8/2010)
		Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	4 Mei 2011	22 Juli 2013 (Perpres No.47/2013)
		Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	19 November 2007	18 Maret 2010 (Perpres No.19/2010)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement Services	20 Maret 2015	25 Mei 2018 (UU No.4/2018)
		Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	26 Februari 2009	5 Januari 2012 (Perpres No.1/2012)
		Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services	16 Desember 2011	23 April 2014 (Perpres No.37/2014)
		Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services	23 Juni 2016	3 November 2020 (UU No.13/2020)
		Protocol to Implement the Eight Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	28 Oktober 2010	13 Juni 2014 (Perpres No.59/2014)
		Protocol To Implement The Eight Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services	20 Desember 2013	1 November 2018 (Perpres No.107/2018)
		Protocol to Implement the Ninth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	27 November 2015	14 November 2018 (Perpres No.113/2018)
		Protocol to Implement the Tenth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	11 November 2018	13 Mei 2022 Perpres No.27/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)	7 Oktober 2020	16 Januari 2023 (Perpres No.3/2023)
		ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	26 Februari 2009	8 Agustus 2011 (Perpres No. 49/2011)
		Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement	26 Agustus 2014	18 Agustus 2015 (Perpres No.92/2015)
		2nd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	21 September 2017	8 Juli 2019 (Perpres No.48/2019)
		3rd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	20 Desember 2017	8 Juli 2019 (Perpres No. 49/2019)
		4th Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	23 April 2019	8 Februari 2022 (Perpres No.112/2021)
		ASEAN Agreement on E-Commerce	22 Januari 2019	2 Desember 2021 (UU No. 4/2021)
		ASEAN-Agreement on Medical Device Directive (AMDD)	21 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 110/2018)
		ASEAN Agreement of The Movement of Natural Persons (MNP)	19 November 2012	29 April 2015 (Perpres No.53/2015)
		ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM)	20 Desember 2019	20 Mei 2022 (Perpres No. 81/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	MRA on Nursing Services	8 Desember 2006	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		MRA on Architectural Services	19 November 2007	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 20 April 2009
		MRA on Medical Practitioners	26 Februari 2009	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		MRA on Dental Practitioners	26 Februari 2009	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		ASEAN Framework Arrangement for The Mutual Recognition of Surveying Qualifications	19 November 2007	Tidak perlu ratifikasi Mulai berlaku setelah 3 bulan dari panandatanganan
		ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)	7 Oktober 2020	16 Januari 2023 (Perpres No.3/2023)
		ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	26 Februari 2009	8 Agustus 2011 (Perpres No. 49/2011)
		Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement	26 Agustus 2014	18 Agustus 2015 (Perpres No.92/2015)
		2nd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	21 September 2017	8 Juli 2019 (Perpres No.48/2019)
		3rd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	20 Desember 2017	8 Juli 2019 (Perpres No. 49/2019)
		4th Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	23 April 2019	8 Februari 2022 (Perpres No.112/2021)
		ASEAN Agreement on E-Commerce	22 Januari 2019	2 Desember 2021 (UU No. 4/2021)
		ASEAN-Agreement on Medical Device Directive (AMDD)	21 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 110/2018)
		ASEAN Agreement of The Movement of Natural Persons (MNP)	19 November 2012	29 April 2015 (Perpres No.53/2015)
		ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (ESDM)	20 Desember 2019	20 Mei 2022 (Perpres No. 81/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)	Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India	13 Agustus 2009	1 Januari 2010 (Perpres No.40/2010)
		Agreement on Trade in Services Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (AITISA)	13 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 109/2018)
		Agreement on Investment Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (AIIA)	20 November 2014	18 Maret 2010 (Perpres No.18/2010)
		Agreement on Dispute Settlement Mechanism Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India	13 Agustus 2009	29 April 2015 (Perpres No.51/2015)
	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership	31 Maret 2008	19 November 2009 (Perpres No.50/2009)
		First protocol to amend the agreement on comprehensive economic partnership among Japan and member states of The Association of Southeast Asian Nations	2 Maret 2019	6 Oktober 2021 (Perpres No. 91/2021)
	ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement (AHFTA)	ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement	12 November 2017	4 Juli 2020 (Perpres No.24/2020)

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)	Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	4 November 2002	15 Juni 2004 (Keppres No. 48/2004)
		Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China	29 November 2004	26 Februari 2008 (Perpres No. 18/2008)
		Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China	21 November 2015	1 Agustus 2019 (Perpres No.112/2018)
		2nd Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	29 Oktober 2010	7 Juli 2011 (Perpres No. 37/2011)
		3rd Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	19 November 2012	4 Juni 2014 (Perpres No.54/2014)
		Ageement on Trade in Service of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China	14 Januari 2007	26 Februari 2008 (Perpres No.18/2008)
		Protocol To Implement The Second Package Of Specific Commitments Under The Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China	16 November 2011	1 Mei 2013 (Perpres No.30/2013)
	RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	15 November 2020	27 September 2022 (UU No.24/2022)

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
Bilateral	IACEPA	Indonesia-Australia CEPA	4 Maret 2019	5 Juli 2020 (UU No.1/2020)
	ICCEPA	Indonesia-Chile CEPA (Trade in Goods)	14 Desember 2017	10 Agustus 2019 (Perpres No.11/2019)
		Indonesia-Chile CEPA (Trade in Services)	22 November 2022	dalam proses ratifikasi
	IJEPA	Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement	20 Agustus 2007	19 Mei 2008 (Perpres No.36/2008)
	IECEPA	Indonesia- EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement	16 Desember 2018	7 Mei 2021 (UU No.1/2021)
	IUEACEPA	Indonesia-Uni Emirat Arab Comprehensive Economic Partnership Agreement	1 Juli 2022	September 2023
	IMPTA	Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement	27 Agustus 2019	6 Juni 2022 (Perpres No.90/2021)
	IPMOU	Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products	12 Desember 2017	21 Februari 2019 (Perpres No.34/2018)
	IKCEPA	Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement	18 Desember 2020	27 September 2022 (UU No.25/2022)
	IPPTA	Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement	3 Februari 2012	17 November 2012 (Perpres No.98/2012)
	IIPTA	Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement	23 Mei 2023	Dalam Proses Ratifikasi
	IMBTA	Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement	8 Juni 2023	Dalam Proses Ratifikasi

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
Multilateral	World Trade Organization (WTO)	WTO General Agreement on Tariffs and Trade 1994	15 April 1994	2 November 1994 (UU No.7/1994)
		WTO The General Agreement on Trade in Services (GATS)	15 April 1994	2 November 1994 (UU No.7/1994)
		WTO Agreement on Trade Facilitation	7 Desember 2013	22 November 2017 (UU No. 17/2017)
		WTO Agreement on Fisheries Subsidies-Ministerial Decision	17 Juni 2022	belum diratifikasi
Plurilateral	Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)	Framework Agreement On Trade Preferential System Among The Member States Of The Organization Of The Islamic Conference (TPS-OIC)	4 Februari 1992	20 Mei 2011 (Perpres No.31/2011)
	Organisasi Komoditas Internasional	International Coffee Agreement (ICA) 2007	28 September 2007	19 Oktober 2008 (Perpres No. 63/2008)
		International Coffee Agreement (ICA) 2022	8 Maret 2023	belum diratifikasi
	Delapan Negara Berkembang (D8)	Preferential Trade Arrangement D-8 (PTA D8)	13 Mei 2006	9 September 2011 (Perpres No,54/2011)



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Tel. 021 23528600 ext.36900
Fax. 021 23528610

Copyright @Direktorat Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia